

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsyiyah)



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**Ayu Fernanda**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**NIM. 201102010034**  
**J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**2024**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
LUMAJANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhsiyah)

Oleh:

**Ayu Fernanda**

**NIM. 201102010034**

Dosen Pembimbing:

**ACHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H.**

**NIP. 19880413 201903 1 008**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

2024

**EFEKTIVITAS PENERAPAN *E-COURT* DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA  
LUMAJANG**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah Satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari: Kamis


Tanggal: 02 Januari 2025

**Tim Penguji**

Ketua


Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I  
NIP. 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H

  
Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Special for Woman. (Bogor, 28 November 2007)

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan rasa syukur yang mendalam selain "alhamdulillah" atas perjalanan panjang yang telah saya jalani hingga saat ini. Berbagai tantangan dan hambatan telah saya lalui untuk mencapai hasil akhir yang dinanti. Semoga di masa depan, saya dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah saya peroleh untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang.

Karya tulis skripsi ini adalah bentuk persembahan terbaik untuk kedua orang tua saya, Ibu (Sri Wahyuni) yang selalu memberikan dorongan dan semangat dengan penuh kelembutan, serta Ayah (Bambang Lasmono) yang sabar dalam mengingatkan saya, juga adik saya (M. Ibni Bagas Abdillah) yang setia menemani saya, menjadi teman terbaik dalam suka dan duka. Tak lupa, saya juga berterima kasih kepada adik sepupu saya (M. Nur Rohman) yang dengan penuh semangat menemani saya dalam proses penelitian ini. Saya sangat berterima kasih atas segala dukungan, baik moril maupun materiil, yang telah diberikan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih pula untuk doa dan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan kerabat yang senantiasa mendoakan saya agar bisa mencapai tujuan ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih serta memohon maaf kepada para dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, peneliti panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan kesehatan jasmani serta rohani sehingga mengantarkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah berjudul “Efektivitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Lumajang ”. Karya ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa juga sholawat beserta salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya bagi umat manusia dari segala zaman hingga saat ini.


Tidak ada kata yang bisa diungkapkan selain syukur alhamdulillah atas perjalanan panjang yang telah dilewati sejauh ini. Dengan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember karena telah mengizinkan saya untuk mengenyam bangku kuliah di universitas ini.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku dekan Fakultas Syariah yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan dalam perkuliahan.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan saran, bimbingan, serta arahan dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.

5. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
6. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I., selaku DPA yang memberikan arahan dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan arahan dalam penulisan karya ilmiah ini.
8. Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat, HS. S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang berkenan untuk mengizinkan peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Lumajang, beserta hakim Pengadilan Agama Lumajang, terutama Dany Noviyanto, S.H., Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H., H.Teguh Santoso, S.H. dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., yang telah berkenan untuk memberikan informasi dengan sangat detail dan jelas.
9. Bapak Suriyadi S.H., selaku advokat/konsultan hukum di Lumajang yang mengizinkan peneliti melakukan observasi serta membantu peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut di Lumajang.
10. Untuk seseorang yang namanya belum bisa penulis tuliskan disini, terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu kapan akan diberikan kepastian olehmu, entah nanti, besok atau kapanpun itu. Seperti kata BJ Habibie “Kalau memang dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.
11. Dan yang terakhir, kepada diriku sendiri Ayu Fernanda. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu

sendiri sampai dititik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nanda. Apapun kurang dan lebihmu, mari merayakan diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk menyempurnakan karya ini.



Jember, 12 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Ayu Fernanda  
201102010034



## ABSTRAK

**Ayu Fernanda, 2024:** *Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Lumajang*

**Kata Kunci:** E-Court, Efektivitas Hukum, Pengadilan Agama

Data dari Pengadilan Agama di wilayah Tapal Kuda menunjukkan bahwa Lumajang memiliki tingkat penggunaan e-Court yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan lainnya. Dengan adanya PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, diharapkan sistem e-Court dapat mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara, mengurangi interaksi fisik antara pihak-pihak terkait, serta mengurangi potensi pungutan liar. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang membahas *e-court* ini dikarenakan di zaman modern ini pasti seluruh informasi yang akan diterima dan diberikan juga mengalami kemajuan yang awalnya disampaikan melalui manual, sekarang bisa otomatis dari HP yang bisa dilihat dari rumah. Alasan peneliti memilih PA Lumajang sebagai tempat penelitian karena dilihat dari data yang telah dikumpulkan, data yang terendah terdapat di PA Lumajang sehingga membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di PA Lumajang.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem layanan *e-Court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Lumajang?; 2. Bagaimana solusi dalam peningkatan penerapan sistem layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Lumajang?

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan; dan pendekatan sosiologi hukum, yang berlokasi di PA Lumajang. Sumber data yang digunakan melalui sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian akhir yaitu 1) Efektivitas e-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang sudah efektif apabila dilihat dari segi biaya dan sarana prasarannya dan telah sejalan dengan prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dan telah menerapkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik; 2) Adapun solusi dalam menangani kendala yang terjadi berupa lebih meningkatkan sosialisasi ke beberapa wilayah dan meningkatkan operasional sistemnya supaya dapat menimalisir kendala yang terjadi atau mungkin dapat mendatangi langsung ke pengadilan agar kendala yang terjadi dapat cepat terselesaikan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian .....	50

C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Subyek Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Analisis Data .....	53
G. Keabsahan Data .....	55
H. Tahap-Tahap Penelitian .....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	57
B. Penyajian Data dan Analisis .....	66
C. Pembahasan Temuan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Data E-Court Pengadilan Agama Tahun 2023 .....	1
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 4.1 Data Organisasi PA Lumajang .....	62
Tabel 4.2 Data Fasilitas PA Lumajang .....	72
Tabel 4.3 Rekap Perkara E-Court Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2022-2024.....	75
Tabel 4.4 Pendaftaran Perorangan Perkara E-Court .....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pengadilan Agama Lumajang .....	57
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PA Lumajang .....	60
Gambar 4.3 Meja dan Komputer E-Court.....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada tahun 2023 data implementasi e-court yang diperoleh dari laporan tahunan dari Pengadilan Agama di wilayah Tapal Kuda yang diantaranya Jember<sup>1</sup>, Bondowoso<sup>2</sup>, Situbondo<sup>3</sup>, Lumajang<sup>4</sup>, Probolinggo<sup>5</sup>, Banyuwangi<sup>6</sup> dan Kraksaan<sup>7</sup>. Pada masing-masing Pengadilan Agama tersebut menunjukkan bahwa data yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data E-Court Pengadilan Agama Tahun 2023**

NO	Pengadilan	Perkara Masuk	E-Court	Persentase (%)
1	Jember	8.044	395	4.91%
2	Bondowoso	2.482	74	2.98%
3	Situbondo	2.549	271	10.63%
4	Lumajang	3.558	53	1.49%

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

<sup>1</sup> <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 19:20

<sup>2</sup> <https://pa-bondowoso.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan/>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 19:32

<sup>3</sup> <https://pa-bondowoso.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan/>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 19:32

<sup>4</sup> <https://web.pa-lumajang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 20:12

<sup>5</sup> <https://pa-probolinggo.go.id/pages/laporan-tahunan>, diakses pada 15 Januari 2024, pukul 17:29

<sup>6</sup> <https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-10-30-08-0436/laptah/summary/3-laptah/573-laporan-pelaksanaan-kegiatan-tahun-2023-pa-banyuwangi>, diakses pada 10 Januari 2024, pukul 14:28

<sup>7</sup> <https://www.pa-kraksaan.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>, diakses pada 11 Januari 2024, pukul 20:00

5	Probolinggo	671	140	20.86%
6	Banyuwangi	6.808	1.684	24.74%
7	Kraksaan	3.421	1.232	36.01%

Atas dasar data di atas, maka peneliti memilih PA Lumajang, hal ini disebabkan karena PA Lumajang pada tahun 2023 implementasi e-court tergolong cukup rendah, padahal sudah terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang selanjutnya disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan, sehingga terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, selanjutnya disingkat (PERMA RI No. 7 Tahun 2022) dengan tujuan untuk memenuhi prinsip keadilan yaitu secara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang menyebutkan bahwa perkara saat ini dapat diselesaikan atau di proses melalui *e-court*.

Dalam era modern saat ini sistem informasi menjadi alat yang paling penting karena bisa memudahkan para pengguna dalam mengolah, menerima dan memberikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Penerapan

sistem informasi berbasis teknologi atau komputer menjadi opsi yang paling mendukung untuk kinerja para pekerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar tercapainya kinerja yang efektif dan efisien, penggunaan sistem informasi manajemen bagi organisasi dan lembaga merupakan hal yang wajib serta menjadi prioritas utama untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan.

Hampir semua kegiatan sosial dibantu oleh teknologi dibidang tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam masyarakat umum, salah satunya adalah teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang serba otomatis dan canggih dengan sistem atau format komputer yang dapat dibaca oleh komputer. Faktanya, cenderung tidak menggunakan banyak tenaga manusia. Teknologi digital ini telah melahirkan banyak teknologi seperti teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital.<sup>8</sup>

Terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip keadilan yaitu secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Terdapat layanan *e-court* sebagai sarana yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan. PERMA tersebut merupakan inovasi dan komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan

---

<sup>8</sup> Woro Harkandi Kencana dan Meisyanti, "*Kreatifitas Digital dalam Political Marketing*", Tutur Digital dalam Dominasi Milenial, Vol.1, No. 11, Maret 2019, h. 118



perubahan dunia peradilan Indonesia yang menghubungkan peran teknologi informasi dengan hukum acara.<sup>9</sup>

Pada peraturan di atas diketahui bahwa aplikasi ini dibentuk dengan beberapa pertimbangan seperti halnya yang dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa : *“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan.”*<sup>10</sup>

Fenomena kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara di lembaga peradilan menjadi tantangan bagi lembaga peradilan, agar merancang penerapan pelayanan yang efektif dalam menangani perkara yang prima. Sehingga keefektivitasan penerapan perkara secara *ecourt* dapat mengurangi persoalan lambatnya penanganan perkara di Peradilan Agama terutama di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

Aplikasi *e-court* merupakan aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkara perdata baik gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran uang muka biaya perkara tanpa harus ke pengadilan, bahkan pemberitahuan pemanggilan dilakukan secara elektronik dalam hal ini menggunakan email. Penerapan aplikasi *e-court*

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

merupakan bagian dari manajemen perubahan bertahap di bidang sistem manajemen perkara manual ke elektronik.<sup>11</sup> Sistem *e-court* merupakan salah satu bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara hidup masyarakat. *E-court* muncul sebagai sarana untuk memperbaiki sistem administrasi perkara dan efektivitas penerapannya dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektivitas dan transparansi. Pentingnya sistem pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* adalah untuk mengurangi intensitas pertemuan antara para pihak dengan pejabat peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan cara ini, integritas pengadilan dan aparat peradilan akan tetap terjaga.<sup>12</sup>

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA tersebut untuk mendukung terwujudnya administrasi perkara yang tertib, profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern, sebagai upaya reformasi administrasi perkara di pengadilan. Hal ini merupakan sebuah inovasi sekaligus komitmen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

<sup>11</sup> “*Yuk Disimak, Begini Cara Beracara di Pengadilan Zaman Now Melalui Aplikasi eCourt – Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*”, Dalam <https://ditjenmiltun.net/index.php/en/kabar-kami/berita-ditjen-badilmiltun/2818-yuk-disimakbegini-cara-beracara-di-pengadilan-zaman-now-melalui-aplikasi-e-court>, diakses 20 Desember 2023. Pukul 12:17.

<sup>12</sup> Pengadilan Klaten, “*Sosialisasi E-Court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan*”, [https://www.google.com/search?sca\\_esv=592813646&sxsrf=AM9HkKkW82A7QJk9AujwedEu1lwLL8wong:1703164022619&q=Dalam+Http://Googleweblight.Com/I?U%3DHhttp://Www.PaKlaten.Go.Id/Berita-Seputar-Peradilan/+199+Sosialisasi-E-Court-Memahami-PeradilanElektronik-Manfaat-Dan-Tantangan+%26%3DID-ID&spell=1&sa=X&ved=2ahUKewi5u70zKCDAXUITmwGHZyTB1kQBSgAegQICBAC&biw=1600&bih=731&dpr=1](https://www.google.com/search?sca_esv=592813646&sxsrf=AM9HkKkW82A7QJk9AujwedEu1lwLL8wong:1703164022619&q=Dalam+Http://Googleweblight.Com/I?U%3DHhttp://Www.PaKlaten.Go.Id/Berita-Seputar-Peradilan/+199+Sosialisasi-E-Court-Memahami-PeradilanElektronik-Manfaat-Dan-Tantangan+%26%3DID-ID&spell=1&sa=X&ved=2ahUKewi5u70zKCDAXUITmwGHZyTB1kQBSgAegQICBAC&biw=1600&bih=731&dpr=1), diakses Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 12:20.

reformasi Mahkamah Agung dalam mewujudkan reformasi dunia peradilan di Indonesia dengan menerbitkan aplikasi *E-Court*. Lahirnya Aplikasi *E-Court* merupakan wujud implementasi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Namun, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 ini perlu disempurnakan sehingga terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>13</sup>

Akan tetapi, setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan, sehingga terbitlah PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>14</sup>

Aplikasi *E-Court* merupakan aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara perdata (untuk saat ini) baik gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran uang muka biaya perkara tanpa harus ke pengadilan, bahkan pemanggilan dilakukan secara elektronik.<sup>15</sup> Aplikasi *E-Court* yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara online (*eFiling*), mendapatkan

---

<sup>13</sup> *E-Court* Mahkamah Agung RI PERMA Nomor 1 Tahun 2019

<sup>14</sup> PERMA RI No. 7 Tahun 2022

<sup>15</sup> Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika, "Efektivitas Penerapan Aplikasi *E-Court* Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)", *Administrativa* | Vol 3 Nomor 1 Tahun 2021, h.39

taksiran panjar biaya secara online (*e-Payment*), pembayaran juga dilakukan secara online dan pemanggilannya pun dilakukan secara online (*e-Summons*) serta persidangan dilakukan secara elektronik (*e-Litigation*). Dengan menggunakan aplikasi *e-Court* diharapkan dapat meningkatkan keefektifitasan pelayanan perkara secara online yang dimana masyarakat dapat menghemat waktu serta biaya saat melakukan pendaftaran perkara dan dalam proses persidangannya.<sup>16</sup>

Dengan adanya fenomena masih rendahnya implementasi *e-court* khususnya di Pengadilan Agama Lumajang berdasarkan data yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap efektivitas PERMA No. 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Lumajang.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem layanan *e-Court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Lumajang?
2. Bagaimana solusi dalam peningkatan penerapan sistem layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Lumajang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Lumajang.

---

<sup>16</sup> <https://www.pa-situbondo.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/e-court>, diakses pada 20 Desember 2023. Pukul 16:02.

2. Untuk mengkaji solusi dalam peningkatan penerapan sistem layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Lumajang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif dan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai efektivitas penerapan sistem layanan *e-court* dan solusi dalam penerapan sistem layanan *e-court* di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Peneliti

Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai efektivitas penerapan sistem layanan *e-court*.

###### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan baca atau tambahan literatur bagi akademik perpustakaan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya yang terkait dengan Efektivitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Lumajang

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah atau penjelasan istilah merupakan penjelasan paling penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya terdapat pada judul dan rumusan masalah atau fokus penelitian berdasarkan maksud dan pemahaman peneliti.

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

2. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan

---

<sup>17</sup> Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.

yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>18</sup> Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan, atau pelaksanaan.<sup>19</sup> Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>20</sup>

### 3. E-Court

E-court terdiri dari dua kata yaitu elektronik dan court. Dari segi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata elektronik adalah suatu alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik atau suatu benda yang mempergunakan suatu alat yang dibentuk untuk bekerja atas dasar elektronika.<sup>21</sup> Sedangkan kata court secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris atau english yaitu bahasa jemerik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, court dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.<sup>22</sup>

E-Court merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman berkas perkara (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Penerapan E-Court diharapkan semakin meningkat dalam fungsinya untuk menerima

<sup>18</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

<sup>19</sup> Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104

<sup>20</sup> Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 158.

<sup>21</sup> Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021, h.137.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 97.

pendaftaran perkara secara online sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya dalam mendaftarkan perkara.<sup>23</sup>

#### 4. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

#### 5. Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang adalah sebuah peradilan khusus agama tingkat pertama di bawah lingkungan Mahkamah Agung RI yang berwenang mengadili perkara perdata yang bersifat khusus personalitas keislaman. Pengadilan Agama Lumajang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No 11, Sukodono, Biting Dua, Kutorenon, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67352.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>23</sup> Mumtaza Azzahiroh , Hasan Alfi Zamahsari , Yan Mahameru, *Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2, No. 2, November 2020, h. 65.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum terpublikasikan (skripsi, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. **Skripsi berjudul : “Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B (Studi Terhadap PERMA NO. 1 Tahun 2019)”. Disusun oleh Ricki, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum IAI-DDI Polewali Mandar, 2021.**<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem layanan E-Court di Pengadilan Agama Polewali pada masa pandemik covid 19 penerapan sistem e-court sudah berjalan sesuai dengan kondisi yang terjadi yang dimana sangat bermanfaat serta sangat membantu bagi para pihak pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya. Metode

---

<sup>24</sup> Ricki, *Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B (Studi Kasus Terhadap PERMA No.1 Tahun 2019)*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum IAI-DDI Polewali Mandar, 2021.

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (menggambarkan suatu gejala data serta informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan pada norma, asas-asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum serta perbandingan hukum. Kemudian, menggunakan metode pendekatan hukum yuridis yang dilakukan dengan menggunakan PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dan yang terakhir menggunakan metode pendekatan hukum sosiologi yang dilakukan untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan e-court dan upayanya dalam meningkatkan penggunaan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B.

Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah keduanya sama-sama meneliti tentang tema yang sama yaitu tentang sistem layanan E-Court. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu lebih fokus membahas mengenai sistem layanan e-court pada masa covid dikarenakan pada masa covid masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dalam waktu lama apalagi berkumpul dengan banyak orang. Sedangkan peneliti sekarang membahas sistem layanan e-court yang dapat digunakan dalam waktu normal, masyarakat pun dapat memilih menyelesaikan perkara dengan menggunakan e-court ataupun manual dengan datang langsung ke pengadilan.

**2. Skripsi berjudul : “Efektivitas Implementasi E-Court Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Temanggung”. Disusun oleh ‘Uzair Wafiy Bachtiar, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2021.<sup>25</sup>**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-court di Pengadilan Agama Temanggung masih memiliki keterbatasan sehingga menjadi kendala bagi masyarakat yang akan mengajukan secara online, namun dalam hal efektivitas pelaksanaannya, di pengadilan agama temanggung sudah efektif yang mana dapat dilihat pada faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan yang dilihat sebagai daya kerja hukum dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian hukum kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data secara deskriptif berupa kata-kata yang didapatkan dari hasil wawancara atau perilaku objek penelitian yang diamati.

Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah keduanya sama-sama meneliti tentang tema yang sama yaitu tentang sistem layanan E-Court. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu lebih fokus membahas mengenai implementasi e-court dalam perkara cerai gugat saja. Sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai keefektifitasannya penerapan e-court dalam

---

<sup>25</sup> ‘Uzair Wafiy Bachtiar, *Efektivitas Implementasi E-Court Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Temanggung*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

penyelesaian perkara apa saja, tidak hanya tentang cerai gugat saja melainkan seluruh perkara yang dapat diselesaikan menggunakan e-court.

**3. Skripsi berjudul : “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-COURT) Di Pengadilan Agama Ponorogo*”. Disusun oleh Yusufh Hafizh Shiddieq, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.<sup>26</sup>**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap penerapan asas terbuka untuk umum yang dilakukan telah sesuai dengan proses hukum acara perdata yang mana pada saat hakim membuka persidangan setiap sidang dinyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dan juga bahwa terhadap rendahnya masyarakat yang menggunakan e-court itu tergantung dari masyarakatnya sendiri yang mana tidak semua pihak menggunakan jasa seorang advokat dan lebih memilih persidangan secara langsung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach).

Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah keduanya sama-sama meneliti atau mengkaji tentang tema yang sama yaitu tentang E-Court. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu hanya fokus pada pelaksanaan sidang yang dilakukan secara elektronik melalui e-court. Sedangkan peneliti

---

<sup>26</sup> Yusufh Hafizh Shiddieq, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-COURT) Di Pengadilan Agama Ponorogo*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

sekarang membahas mengenai efektivitas penerapan sistem layanan e-court dalam penyelesaian perkara dari mulai pendaftaran hingga persidangan di Pengadilan Agama Lumajang.

4. Skripsi berjudul : ***“Pendapat Masyarakat Kecamatan Curup Selatan Terhadap Sistem E-Court Yang Dilakukan Pengadilan Agama Curup”***.  
**Disusun oleh Rio Bastian Ansori, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021.**<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menyebutnya tidak mengetahui adanya e-court serta tidak ada sosialisasi e-court dari pihak pengadilan, mereka juga mengatakan bahwa E-Court akan membuat bingung karena kebanyakan profesinya sebagai petani yang minim pengetahuan tentang internet sehingga apabila mereka menggunakan e-court maka mereka akan sangat kebingungan dan mereka mengatakan apabila menggunakan jasa seorang advokat akan mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan persidangan. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum empiris ini yaitu suatu metode penelitian dengan mengamati langsung perilaku manusia baik yang didapat dari hasil wawancara maupun dari hasil pengamatan langsung.

---

<sup>27</sup> Rio Bastian Ansori, *Pendapat Masyarakat Kecamatan Curup Selatan Terhadap Sistem E-Court Yang Dilakukan Pengadilan Agama Curup*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021.

Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah keduanya sama-sama meneliti atau mengkaji tentang tema yang sama yaitu tentang E-Court. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu lebih fokus mengenai pandangan masyarakat terhadap sistem layanan e-court yang dilakukan Pengadilan Agama Curup. Sedangkan peneliti yang sekarang membahas mengenai efektivitasnya penerapan e-court dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Lumajang.

5. Skripsi berjudul : ***“Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya”***. Disusun oleh Siti Washilatul Bariroh, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, 2023.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court dalam perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terdapat beberapa fitur didalamnya, yaitu pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak dan proses jawab menjawab dalam persidangan, namun ada hal yang belum terlaksananya dalam sistem e-court, yaitu persiapan dan pembuktian yang tidak dapat dilakukan melalui e-court harus dilakukan secara konvensional sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara. Serta terdapat hambatan

---

<sup>28</sup> Siti Washilatul Bariroh, *Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, 2023.

yang berupa kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarananya masih kurang dan kurang siapnya masyarakat mengenai kegunaan teknologi *e-court*. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk menelaah hukum yang dirancang sebagai bentuk sikap nyata yang merupakan gejala sosial yang memiliki sifat tidak tertulis dalam setiap kehidupan masyarakat, serta penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah keduanya sama-sama meneliti atau mengkaji tentang tema yang sama yaitu tentang E-Court. Sedangkan perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah peneliti terdahulu lebih fokus membahas mengenai E-Court yang berdasarkan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai efektivitasnya penerapan *e-court* dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Lumajang serta cara mengatasi kendala *e-court* yang terdapat di Pengadilan Agama Lumajang.

Pada penelitian yang sekarang mencantumkan perbandingan data dari beberapa Pengadilan Agama sekitar yang terdapat pada laporan tahunan masing-masing Pengadilan Agama mengenai perkara yang masuk dan diterima melalui *e-court*, sehingga dari data tersebut peneliti dapat menentukan lokasi mana yang akan dilaksanakannya penelitian. Sedangkan pada peneliti terdahulu tidak mencantumkan perbandingan data dari beberapa Pengadilan Agama yang ada, dari awal hanya fokus terhadap salah satu Pengadilan Agama saja.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ricki, Skripsi Institut Agama Islam Darul Dakwah Wal Irsyad Polewali Mandar Tahun 2021	Efektivitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB (Studi Terhadap PERMA No. 1 Tahun 2019)	Yang menjadi persamaan antara skripsi penulis yang sekarang dan yang terdahulu adalah dari tema yang dibahas yang mengenai keefektifitasan penggunaan <i>e-court</i> dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.	Yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis yang sekarang dan yang terdahulu dapat dilihat pada judulnya yakni penulis terdahulu dalam pembahasan <i>e-court</i> hanya fokus pada masa pandemi covid 19 saja yang dikarenakan pada masa tersebut masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dalam jangka waktu lama apalagi berkerumun, sedangkan penulis yang sekarang pada pembahasan <i>e-court</i> dapat dilakukan dalam jangka waktu normal dan masyarakat pun dapat memilih menyelesaikan perkaranya dengan menggunakan <i>e-court</i> atau manual dengan datang langsung ke pengadilan.
2	'Uzair Wafiy Bachtiar, Skripsi	Efektivitas Implementasi E-Court	Yang menjadi persamaan antara skripsi penulis	Yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis yang



	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2021	Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Temanggung	yang sekarang dan yang terdahulu adalah dari tema yang dibahas yang mengenai keefektifitasan penggunaan <i>e-court</i> dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.	sekarang dan yang terdahulu dapat dilihat pada judulnya yakni penulis terdahulu dalam pembahasan <i>e-court</i> hanya fokus pada permasalahan perkara cerai gugat saja, sedangkan penulis yang sekarang membahas segala bentuk permasalahan yang diselesaikan menggunakan <i>e-court</i>
3	Yusufh Hafizh Shiddieq, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik ( <i>E-Court</i> ) Di Pengadilan Agama Ponorogo	Yang menjadi persamaan antara skripsi penulis yang sekarang dan yang terdahulu adalah dari tema yang dibahas mengenai <i>e-court</i> .	Yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis yang sekarang dan yang terdahulu dapat dilihat pada judulnya yakni penulis terdahulu dalam pembahasan <i>e-court</i> fokus pada pelaksanaan sidang yang dilakukan secara elektronik, sedangkan penulis yang sekarang membahas mengenai keefektifitasan <i>e-court</i> dalam penyelesaian perkara dari mulai pendaftaran hingga persidangan.
4	Rio Bastian Ansori, Skripsi Institut Agama Islam	Pendapat Masyarakat Kecamatan Curup Selatan Terhadap	Yang menjadi persamaan antara skripsi penulis yang sekarang dan yang	Yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis yang sekarang dan yang terdahulu dapat

	Negeri Curup Tahun 2019	Sistem <i>E-Court</i> Yang Dilakukan Pengadilan Agama Curup	terdahulu adalah dari tema yang dibahas mengenai <i>e-court</i> .	dilihat pada judulnya yakni penulis terdahulu dalam pembahasan <i>e-court</i> fokus pada pendapat masyarakat terhadap sistem <i>e-court</i> yang dilakukan pengadilan agama Curup, sedangkan penulis yang sekarang membahas mengenai keefektivitasan <i>e-court</i> dalam menyelesaikan perkara.
5	Siti Washilatul Bariroh, Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023	Sinergitas <i>E-Court</i> Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Yang menjadi persamaan antara skripsi penulis yang sekarang dan yang terdahulu adalah dari tema yang dibahas mengenai <i>e-court</i> .	Yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis yang sekarang dan yang terdahulu dapat dilihat pada judulnya yakni penulis terdahulu membahas mengenai <i>e-court</i> yang berdasarkan perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sedangkan penulis yang sekarang membahas mengenai keefektivitasan <i>e-court</i> dalam menyelesaikan perkara.

## B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### 1. Masalah Mursalah

#### a. Definisi Masalah Mursalah

Kata masalah berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan manfaat. Kata ini diambil dari kata shalaha yang artinya baik. Kata ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda atau situasi yang dianggap baik. Dalam Alquran, kata ini sering digunakan dalam berbagai turunannya seperti shalih dan shalihah dan lain-lain.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya : “Dan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, mereka adalah penghuni Surga, mereka kekal di dalamnya.”<sup>29</sup>

Masalah Mursalah adalah apa yang dianggap baik menurut akal, sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum namun tidak ada pedoman syariat yang menolaknya.<sup>30</sup> Menurut pendapat sebagian ulama,

<sup>29</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 82.

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 345.

- 1) Al Ghazali menjelaskan bahwa Masalahah dalam pengertian syariah adalah meraih kemaslahatan dan menolak keburukan dalam rangka menjaga tujuan syariah yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.<sup>31</sup>
- 2) Sa'id Ramadhan al Buthi, Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian al-Maslahah yaitu: kemaslahatan yang diniatkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana, untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, baik dalam bentuk pemeliharaan agama, jiwa, keturunan dan harta benda, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan.<sup>32</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Masalahah Mursalah adalah suatu perkara yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk menjaga tujuan syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

#### b. Dasar Hukum Masalahah Mursalah

Dilihat dari pentingnya dan kualitas Masalahah, para ahli ushul fiqh membagi Masalahah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- 1) Al-Maslahah al-Dharuriyat

Maslahah Dharuriyat adalah Masalahah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan

---

<sup>31</sup> Hj. Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020, hal. 123.

<sup>32</sup> Nanda Himmatul Ulya, *Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, al-Maslahah: -Volume 15 Nomor 2 Desember 2019, hal. 206.

ini sangat penting bagi kehidupan manusia, jika tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerugian bagi kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta benda. Contoh menjaga keturunan dan harta benda adalah melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.

## 2) Al-Maslahah al-Hajiyat

Maslahah Hajiyat merupakan manfaat yang menyempurnakan manfaat dasar sekaligus menghilangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia. Manfaat ini merupakan suatu ketentuan hukum yang memberikan keringanan bagi kehidupan manusia. Di Muamalat, keringanan itu diwujudkan dengan diperbolehkannya kerja sama jual beli salam, pertanian, dan perkebunan.

## 3) Al-Maslahah al-Tahsiniyat

Maslahah tahsiniyat merupakan kemaslahatan yang sifatnya saling melengkapi. Manfaat ini dimaksudkan untuk meningkatkan karakter. Apabila manfaat-manfaat tersebut tidak diwujudkan dalam kehidupan manusia, maka tidak akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia. Misalnya ketika beribadah harus bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Firdaus, Ushul Fiqh: *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93 – 94.

c. Syarat Masalah Mursalah

Menurut Jumhur Ulama, Masalah Mursalah dapat dijadikan sumber hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah haruslah Masalah yang nyata, tidak sekedar berprasangka buruk dan bersifat manfaat yang nyata, artinya dapat membawa manfaat dan mencegah hal-hal yang buruk. Namun jika yang ada hanya anggapan adanya manfaat atau anggapan adanya pengingkaran kerugian, maka pedoman hukumnya hanya berdasarkan prasangka dan tidak berdasarkan syariah yang benar.
- 2) Manfaat ini merupakan manfaat yang bersifat umum, bukan manfaat yang bersifat khusus bagi individu atau kelompok tertentu, karena manfaat tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dan dapat mencegah kerugian bagi banyak orang pula.
- 3) Manfaat tersebut tidak bertentangan dengan manfaat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, baik secara ruhani maupun ruhani.<sup>34</sup>

## 2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu dikaitkan dengan hubungan interpersonal antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas,

---

<sup>34</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses tanggal 1 Mei 2024.

fungsi (operasi, program kegiatan atau misi), daripada organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan antar implementasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran harapan dan prestasi ataupun pencapaian.<sup>35</sup> Suatu kaidah hukum akan dikatakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan akan diukur dengan cara melihat pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat, hal itu pastinya dianggap penting untuk meningkatkan efektivitasnya penerapan sistem layanan e-court dalam menyelesaikan perkara. Efektivitas hukum berarti masyarakat benar-benar bertindak sesuai norma hukum sebagaimana mestinya bertindak, bahwa norma-norma tersebut benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi.<sup>36</sup>

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.<sup>37</sup>

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.

---

<sup>35</sup> Ainul Badri, *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum*, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Indonesia, JAH (Jurnal Analisis Hukum) Vol. 2 No. 2 (2021), h. 3

<sup>36</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

<sup>37</sup> Beni Pekei, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, Buku 1, Jakarta Pusat : Taushia, 2016

Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>38</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Jadi, hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, yaitu ketika hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang sah. Dalam kaitannya dengan persoalan efektivitas hukum, hukum tidak hanya diidentikkan dengan unsur pemaksaan eksternal namun juga dengan proses peradilan. Ancaman pemaksaan juga merupakan unsur yang mutlak diperlukan agar suatu peraturan dapat dikategorikan sebagai undang-undang, sehingga tentunya unsur pemaksaan ini erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.<sup>39</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan

---

<sup>38</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988, hal 80



hukum di lapangan, ada kalanya terjadi konflik antar kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkrit dan nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya dengan menggunakan hukum, ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai. Jadi ketika menyadari ada masalah terkait hukum, setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak hanya dilihat dari segi hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika tujuan hukum hanyalah keadilan, maka akan timbul kesulitan karena keadilan bersifat subyektif, maka keadilan sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif pada setiap orang.

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan undang-undang atau penegakan hukum. Departemen penegakan hukum adalah petugas penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum yang proporsional. Aparat penegak hukum meliputi pengertian tentang institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum (orangnya), sedangkan aparat penegakan hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kejaksaan, penasihat hukum dan petugas sipir penjara. Setiap aparat dan petugas diberi wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,

penghukuman, serta pemberian sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama ialah fasilitas fisik sebagai faktor pendukung. Sarana penunjangnya antara lain tenaga manusia berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang menjadi konsepsinya abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua kondisi ekstrim yang harus diselaraskan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>40</sup>

### 3. *E-Court*

Pada tahun 2018, terdapat suatu gagasan dari lembaga peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu *e-Court*. Aplikasi ini diharapkan dapat lebih memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan.<sup>41</sup> Namun, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 ini perlu disempurnakan sehingga terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>42</sup> Akan tetapi, setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan sehingga terbitlah PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>43</sup>

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.8

<sup>41</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, *E-court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik, e-court* Mahkamah Agung RI, 10 Juli 2019

<sup>42</sup> *E-Court* Mahkamah Agung RI PERMA Nomor 1 Tahun 2019

<sup>43</sup> PERMA RI No. 7 Tahun 2022

1) Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Filing). Terdapat pada:

Pasal 7 yang berbunyi: "Selain bagaimana diatur dalam hukum acara dan pedoman yang berlaku, pendaftaran perkara oleh pengguna terdaftar dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan."<sup>44</sup>

2) Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik (E-Payment).

Terdapat pada:

Pasal 8 yang berbunyi "Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia."<sup>45</sup>

Pasal 9 yang berbunyi "Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka pengguna terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik."<sup>46</sup>

Pasal 10 yang berbunyi "Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan setelah dianggap lengkap melalui proses verifikasi."<sup>47</sup>

3) Pemanggilan Secara Elektronik (E-Summons). Terdapat pada:

Pasal 11 yang berbunyi "Selain sebagaimana diatur dalam hukum acara, panggilan menghadiri persidangan terhadap para pihak berperkara dapat disampaikan secara elektronik."<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 7 PERMA No.3 Tahun 2018

<sup>45</sup> Pasal 8 PERMA No.3 Tahun 2018

<sup>46</sup> Pasal 9 PERMA No.3 Tahun 2018

<sup>47</sup> Pasal 10 PERMA No.3 Tahun 2018

<sup>48</sup> Pasal 11 PERMA No.3 Tahun 2018

Pasal 12 yang berbunyi:

- (1) Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada: Penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis; Tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik; dan Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik."
- (2) Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara.<sup>49</sup>

Pada pasal 13 berbunyi:

- (1) Atas dasar perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- (2) Panggilan persidangan yang dikirim secara elektronik ditujukan kepada domisili elektronik para pihak.<sup>50</sup>

Pasal 14 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan

---

<sup>49</sup> Pasal 12 PERMA No.3 Tahun 2018

<sup>50</sup> Pasal 13 PERMA No.3 Tahun 2018

tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.

(2) Pengadilan yang menerima tembusan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam daftar yang disiapkan untuk itu.

(3) Panggilan dan/atau pemberitahuan terhadap pihak secara elektronik berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia diatur lebih lanjut oleh Panitia Mahkamah Agung sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata.<sup>51</sup>

Pasal 15 yang berbunyi “Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.”<sup>52</sup>

Pada pasal 16 berbunyi “Pengadilan menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik.”<sup>53</sup>

- b. Lalu disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

---

<sup>51</sup> Pasal 14 PERMA No.3 Tahun 2018

<sup>52</sup> Pasal 5 PERMA No.3 Tahun 2018

<sup>53</sup> Pasal 16 PERMA No.3 Tahun 2018

1) Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Filing). Terdapat pada:

Pasal 8 yang berbunyi "Pendaftaran perkara oleh Pengguna terdaftar dan Pengguna lain dapat dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan."<sup>54</sup>

Pasal 9 yang berbunyi:

(1) Penggugat menyampaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan; dan

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.<sup>55</sup>

2) Pembayaran biaya perkara secara elektronik (E-Payment).

Terdapat pada:

Pada pasal 10 yang berbunyi:

(1) Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank secara elektronik;

(2) Penambahan dan pengembalian panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik.<sup>56</sup>

Pasal 11 berbunyi "Penetapan, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>55</sup> Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>56</sup> Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>57</sup> Pasal 11 PERMA No. 1 Tahun 2019

Pasal 12 berbunyi "Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik."<sup>58</sup>

Pada Pasal 13 berbunyi "Pendaftaran perkara secara elektronik diproses oleh kepaniteraan pengadilan ke tahap selanjutnya setelah dinyatakan lengkap melalui proses verifikasi."<sup>59</sup>

Pasal 14 berbunyi:

(1) Pendaftaran perkara upaya hukum dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pernyataan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, pembayaran biaya yang diperlukan dan penyampaian dokumen elektronik terkait;

(3) Dalam hal pendaftaran upaya hukum dilakukan secara elektronik, keseluruhan proses pemberkasan perkara tersebut juga dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.<sup>60</sup>

3) Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (E-Summons).

Terdapat pada:

---

<sup>58</sup> Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>59</sup> Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>60</sup> Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2019



Pasal 15 berbunyi:

- (1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik.
- (2) Pernyataan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian “Tergugat/Pihak lain” tidak berlaku dalam perkara tata usaha negara.<sup>61</sup>

Pasal 16 berbunyi: “Berdasarkan perintah hakim, jurusita/ jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.”<sup>62</sup>

Pasal 17 berbunyi:

- (1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum pengadilan, panggilan/ pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili;
- (2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>62</sup> Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>63</sup> Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2019

Pasal 18 berbunyi "Panggilan/pemberitahuan secara elektronik merupakan panggilan atau pemberitahuan yang sah dan patut, sepanjang panggilan atau pemberitahuan tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang."<sup>64</sup>

4) Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation). Terdapat pada:

Pasal 19 berbunyi: "Hakim atau hakim ketua dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik."<sup>65</sup>

Pasal 20 yang berbunyi:

(1) Persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

(2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak;

(3) Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;

---

<sup>64</sup> Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>65</sup> Pasal 19 PERMA No. 1 Tahun 2019

(4) Dalam perkara tata usaha negara, jika gugatan diajukan secara elektronik maka tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.<sup>66</sup>

Pasal 21 yang berbunyi:

- (1) Hakim/Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik;
- (2) Setelah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, Hakim/Hakim ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan;
- (3) Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;
- (4) Persidangan secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.<sup>67</sup>

Pasal 22 yang berbunyi:

- (1) Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan jawaban replik publik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik

---

<sup>66</sup> Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>67</sup> Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 2019

tersebut, Hakim/hakim ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.

(2) Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

(3) Panitera pengganti wajib mencatat semua aktivitas pada persidangan secara elektronik dalam berita acara sidang elektronik.

(4) Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim/hakim ketua, dianggap tidak menggunakan haknya.<sup>68</sup>

Pasal 23 yang berbunyi:

(1) Pihak ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.

(3) Dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik Hakim/hakim ketua menyatakan permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima melalui penetapan.<sup>69</sup>

Pasal 24 yang berbunyi:

---

<sup>68</sup> Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>69</sup> Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2019

(1) Dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.

(2) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan.

(4) Segala biaya yang timbul dari persidangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penggugat.<sup>70</sup>

Pasal 25 berbunyi: “Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.”<sup>71</sup>

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

1) Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (E-Filing). Terdapat pada:

Pasal 5 yang berbunyi:

(1) Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.

<sup>70</sup> Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019

<sup>71</sup> Pasal 25 PERMA No. 1 Tahun 2019

(2) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas: kartu tanda penduduk; kartu keanggotaan advokat; dan berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi.

(3) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas: kartu tanda penduduk; kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku; sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus; dan surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku.

(4) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain terdiri atas: kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota dan surat kuasa/ surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha; atau kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perseorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil sebagai kuasa perseorangan.<sup>72</sup>

Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Pendaftaran upaya hukum dilakukan melalui SIP.

(2) Pendaftaran upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pernyataan upaya hukum perlawanan (verzet), upaya hukum keberatan, dan upaya hukum banding.

(3) Dalam hal Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan Penggugat mengajukan

<sup>72</sup> Pasal 5 PERMA No. 7 Tahun 2022

upaya hukum banding, upaya hukum banding yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan gugur.<sup>73</sup>

2) Pembayaran Panjar Biaya Secara Elektronik (E-Payment).

Terdapat pada:

Pasal 12 yang berbunyi:

(1) Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

(2) Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan tahapan sebagai berikut: mengunggah dokumen permohonan; dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

(3) Dokumen ketidakmampuan secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

3) Pemanggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (E-Summons). Terdapat pada:

Pasal 15 yang berbunyi:

(1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada: Penggugat; Tergugat yang Domisili Elektronikya telah dicantumkan dalam gugatan; Tergugat yang telah

<sup>73</sup> Pasal 14 PERMA No. 7 Tahun 2022

<sup>74</sup> Pasal 12 PERMA No. 7 Tahun 2022

menyatakan persetujuannya; atau Para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.

(2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.<sup>75</sup>

Pasal 17 yang berbunyi:

(1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.

(2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/ pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.

(3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.

(4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>76</sup>

4) Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation). Terdapat pada:

Pasal 20 yang berbunyi;

<sup>75</sup> Pasal 15 PERMA No. 7 Tahun 2022

<sup>76</sup> Pasal 17 PERMA No. 7 Tahun 2022



(1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.

(2) Persidangan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.

(4) Dalam hal Tergugat diwakili oleh PenggunanTerdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.

(5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara

Keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

(6) Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek.

(7) Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.

(8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.<sup>77</sup>

Pasal 22 yang berbunyi:

(1) Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian jawaban, replik, duplik, dan simpulan dilakukan dengan prosedur: para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4).

(2) Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat disertai dengan bukti berupa surat yang sudah bermaterai dalam bentuk Dokumen Elektronik.

(3) Panitera Sidang mencatat semua aktivitas pada Persidangan secara Elektronik dalam berita acara sidang.

---

<sup>77</sup> Pasal 20 PERMA No. 7 Tahun 2022

(4) Para pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Elektronik atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut berdasarkan penilaian Majelis Hakim/Hakim dianggap tidak menggunakan haknya.<sup>78</sup>

Pasal 23 yang berbunyi:

(1) Pihak Ketiga dapat mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.

(2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan permohonan perkara secara elektronik dan mengikuti pemeriksaan Persidangan secara Elektronik.

(3) Dihapus.<sup>79</sup>

Pasal 24 yang berbunyi:

(1) Sebelum persidangan dengan acara pemeriksaan bukti tertulis, para pihak telah mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermeterai ke SIP.

(2) Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik menyerahkan bukti surat di depan persidangan yang selanjutnya diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.

---

<sup>78</sup> Pasal 22 PERMA No. 7 Tahun 2022

<sup>79</sup> Pasal 23 PERMA No. 7 Tahun 2022

(3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audiovisual.

(4) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan prasarana pada Pengadilan.

(5) Segala biaya yang timbul dari persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan kepada pihak yang mengajukan saksi dan/atau ahli.<sup>80</sup>

Adanya aplikasi *E-Court* diharapkan dapat memudahkan penggugat atau pemohon yang melakukan perkara di Pengadilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini pun sejalan dengan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertuang pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan”.<sup>81</sup> Persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses persidangan.

---

<sup>80</sup> Pasal 24 PERMA No. 7 Tahun 2022

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Keadilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif.

Pengadilan dalam bahasa Inggris disebut *court*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtbank*, keduanya mempunyai arti suatu badan yang menyelenggarakan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.<sup>82</sup> Layanan di Pengadilan diantaranya berupa layanan berperkara manual dan layanan berperkara elektronik, karena mulai pada tahun 2018, Pengadilan di seluruh Indonesia sudah mempunyai aplikasi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara secara elektronik, yang disebut dengan *E-Court*. Aplikasi *E-Court* dapat digunakan untuk pendaftaran perkara gugatan, gugatan sederhana, bantahan, permohonan. Pendaftaran perkara tersebut yang dimaksud adalah untuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Tata Usaha Negara. Aplikasi *E-Court* dapat digunakan untuk 2 pengguna yakni pengguna terdaftar yaitu advokat dan pengguna lain yaitu masyarakat biasa non advokat. Dalam aplikasi *E-Court* terdapat banyak *dashboard* atau papan instrumen yang berisi informasi dan opsi-opsi yang berkaitan dengan *E-Court*. Adapun *dashboard* yang terdapat di aplikasi *E-Court* antara lain : *dashboard* pengguna terdaftar, *dashboard*. Pengguna lain (pengguna insidentil), *dashboard* administrator pengadilan pertama, *dashboard* pengadilan tingkat banding, dan *dashboard* hakim.<sup>83</sup> *E-Court* dapat diakses pada link <https://e-court.mahkamahagung.go.id>.

---

<sup>82</sup> Subekti, *Kamus Hakim*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm.92

<sup>83</sup> *Buku Panduan E-Court*, Mahkamah Agung 2019, hlm.7

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Diperlukannya metode penelitian ini untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian sendiri adalah suatu metode yang digunakan peneliti untuk mencari, mengeksplorasi, mengolah dan mendiskusikan data dalam penelitian sehingga dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian.<sup>84</sup> Metode penelitian penting karena digunakan sebagai landasan pencarian data dan pengolahannya agar penelitian sesuai dengan koridor keilmuan. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti sebagaimana berikut :

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau diterapkan dalam masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.2

<sup>85</sup> Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020), h.118.

## B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan, dilakukan dengan menggunakan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, setelah dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan, sehingga terbitlah PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Sosiologi hukum, dilakukan untuk melihat bagaimana keefektivitasan penggunaan e-court dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Lumajang.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Lokasi Penelitian yang akan diteliti berada di Pengadilan Agama Lumajang. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang dikarenakan pada tahun 2023 implementasi *e-court* tergolong cukup rendah, padahal sudah terdapat PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan tujuan untuk memenuhi prinsip keadilan yaitu secara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang menyebutkan bahwa perkara saat ini dapat diselesaikan atau di proses melalui e-court.

#### D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862).<sup>86</sup>

Subjek Penelitian dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer didapat dengan cara peneliti harus mengumpulkan data tersebut secara langsung, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara serta laporan yang berbentuk dokumen dengan narasumber utama yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Petugas E-Court, serta Pengguna E-Court yaitu Advokat dan Pengguna Terdaftar.

##### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung<sup>87</sup> yang berupa jurnal, buku-buku teks, skripsi, tesis maupun litelatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian, laporan penelitian dan data lainnya kemudian penulis olah sehingga menjadi data-data yang dideskripsikan untuk mendukung data primer hasil wawancara.

<sup>86</sup> Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862

<sup>87</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2011), 129.



## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut;

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, disertai catatan tentang situasi atau perilaku objek target.<sup>88</sup> Menurut Sutrisno Hadi, metode observasi diartikan sebagai observasi, pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>89</sup> Observasi yang akan penulis lakukan dengan melihat dan mengamati proses *e-court* di Pengadilan Agama Lumajang..

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan pewawancara dengan narasumber dengan suatu tujuan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menjawab suatu permasalahan dalam penelitian.<sup>90</sup> Peneliti akan melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Petugas E-Court, Pengguna E-Court yaitu Advokat dan Pengguna Terdaftar.

---

<sup>88</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.104.

<sup>89</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002), hlm.136.

<sup>90</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 135.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data langsung penelitian. Dalam dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan data berupa dokumen salinan dengan tema yang diteliti yang berhubungan dengan instansi terkait yang dibutuhkan oleh peneliti serta foto dari kegiatan wawancara dengan narasumber. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi terhadap data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Lumajang, seperti jumlah perkara yang menggunakan e-court, SOP e-court, buku, jurnal, laporan penelitian dan data-data lain yang dibutuhkan. Teknik dokumentasi juga digunakan atas bahan-bahan hukum, yang berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

### F. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena hasil penelitian akan ditentukan oleh bagaimana penulis menganalisisnya. Pengolahan kata, sumber data dan apa yang terjadi di lapangan dikolaborasikan menjadi sebuah narasi untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>91</sup> Tahapan-tahapan dalam proses analisis data, sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

### 1. Reduksi Data

Penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis melalui tahap reduksi. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>92</sup>

### 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori serta sejenisnya.<sup>93</sup> Hal ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif yang biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini penulis menyajikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menemukan makna data yang

---

<sup>92</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2020), h. 323

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2020), h. 325

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan Kesimpulan biasanya diambil dengan membandingkan kesesuaian pernyataan objek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar yang terkandung didalam penelitian tersebut.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data tidak hanya digunakan untuk membantah apa yang dituduhkan dalam konsep penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, namun teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut merupakan suatu tahapan yang tidak dapat dipisahkan. dari kumpulan pengetahuan dalam penelitian kualitatif.<sup>94</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan triangulasi, sehingga peneliti benar-benar mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas atau kepercayaan data tersebut dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber.<sup>95</sup>

### **H. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan dalam penelitian merupakan gambaran mengenai rencana yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebagaimana diketahui, penelitian kualitatif menempatkan proses sebagai objek penelitian, sehingga penting bagi peneliti

---

<sup>94</sup> Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Universitas Jambi, 2020

<sup>95</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 241.

untuk mengikuti langkah dan tahapannya agar dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Berikut tahapan peneliti untuk mencapai hasil yang diinginkan.

#### 1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Dalam tahap ini peneliti perlu melakukan penyusunan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, merancang fokus penelitian, menentukan tujuan dan manfaat penelitian serta menyiapkan segala sesuatu untuk melakukan penelitian.

#### 2. Tahap Penelitian Lapangan

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan di lokasi penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 3. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini peneliti mulai melakukan analisis dan menyusun data-data yang telah didapatkan secara teratur dan melakukan penyusunan sesuai dengan buku pedoman karya ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 48.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian merupakan langkah awal dalam mendeskripsikan objek penelitian guna untuk melengkapi analisis dan penguatan data.

##### 1. Profil Pengadilan Agama Lumajang



Gambar 4.1

##### Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang, awal mulanya timbul dari kesadaran masyarakat Islam akan syariat agamanya. Pengadilan ini sebenarnya salah satu dari lembaga tatanan Umat Islam (lembaga Non Formil) yang dibiarkan, tapi diakui adanya oleh penguasa kolonial Belanda. Meskipun Peradilan Agama dianggap sesuatu yang secara fundamental bertentangan

dengan asas keadilan hukum barat, namun pada kenyataannya tidak bisa dihapuskan karena Peradilan Agama merupakan bagian dari masa Tasyri' Islam di Indonesia (sejarah perkembangan Hukum Islam). Oleh karena itu, sulit mengetahui secara pasti kapan Pengadilan Agama Lumajang berdiri karena kurangnya data. Namun jika dilihat dari sisi masuk/berkembangnya Islam di Lumajang, maka dapat ditarik garis proyeksinya, bahwa penyelesaian/persidangan sipil mulai terjadi terhadap umat Islam di Lumajang pada akhir abad XVII. M, atau sekitar tahun 1760 M, dengan pejabat Penghulu (Hord) pertama adalah R.K. Abdullah yang dimakamkan di Jogoyudan Lumajang dan digantikan oleh putranya R.K. H.Moh. Isa, dan digantikan oleh putranya R.K. Marham dan pada masanya konon pada masa perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, lahirlah pengakuan pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 Nomor 22.<sup>97</sup>

Wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 1859 (saat masih berstatus kepatihan) meliputi wilayah kerajaan/Kepatihan Menak Koncar yang berpusat di Kota Kutorenon (sekarang Desa Kutorenon Sukodono). Kemudian setelah Lumajang menjadi kabupaten merdeka pada tahun 1924 (kecuali Probolinggo), wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Lumajang Tingkat II yang terdiri dari 18 kecamatan (sekarang 21 kecamatan).

---

<sup>97</sup> Admin, "Sejarah Pengadilan Agama Lumajang", website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 10 Agustus 2024, pukul 16:15

## 2. Visi dan Misi

### Visi :<sup>98</sup>

“Terwujudnya Pengadilan Agama Lumajang Yang Agung”

### Misi :

1. Menjaga Kemandirian dan Kepercayaan Masyarakat pada Pengadilan Agama Lumajang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang adil pada pencari keadilan di Pengadilan Agama Lumajang;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Lumajang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Lumajang.

## 3. Motto

Pengadilan Agama Lumajang “SIAP” (Semangat, Inovatif, Akuntabel, Profesional)

## 4. Struktur Organisasi

Dalam sebuah lembaga atau instansi, struktur organisasi itu mengatur dan menjalankan wewenang serta tanggungjawab di setiap anggotanya, sehingga setiap fungsi dari keseluruhan yang yang bertanggungjawab dapat diarahkan sesuai dengan tujuan. Sebuah lembaga atau instansi bisa dikatakan baik, jika struktur organisasi

---

<sup>98</sup> Admin, “Visi dan Misi”, website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pal.lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 10 Agustus 2024, pukul : 16:30



didalamnya memiliki tujuan agar suatu lembaga tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.



Gambar 4.2

### Struktur Organisasi PA Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang muncul sebagai respons terhadap kesadaran masyarakat Islam mengenai syariat agama mereka.

Masyarakat Islam merasa penting untuk memiliki lembaga yang menangani masalah hukum menurut prinsip Islam. Pada awalnya, Pengadilan Agama adalah lembaga non-formal dalam masyarakat Islam yang diizinkan tetapi tidak secara resmi diakui oleh penguasa kolonial Belanda. Meskipun bertentangan dengan hukum Barat, lembaga ini tetap ada sebagai bagian dari sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia.<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Admin, "Sejarah Pengadilan Agama Lumajang," website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 5 September 2024, pukul 14:55.

Tidak ada data pasti mengenai kapan Pengadilan Agama Lumajang didirikan. Namun, berdasarkan perkembangan Islam di Lumajang, diyakini bahwa ada pengadilan untuk masalah perdata di kalangan umat Islam di akhir abad ke-17, sekitar tahun 1760 M. Pejabat penghulu pertama yang tercatat adalah R.K. Abdullah, yang diikuti oleh putranya R.K. H. Moh. Isa dan kemudian R.K. Marham. Masa pemerintahan mereka bersamaan dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dan pengakuan oleh pemerintah Belanda melalui Stb. 1820 No. 22.

Menurut Shohibul Hikayat, keberadaan Pengadilan Agama dipicu oleh kesadaran masyarakat tentang syariat agama dan rasa ketidakpuasan terhadap hukum kolonial Belanda. Masyarakat Islam secara informal mengatur penyelesaian sengketa sendiri dengan melibatkan orang-orang yang dianggap paham agama Islam. Pada awalnya, pengadilan dilaksanakan dalam berbagai kesempatan, baik siang maupun malam hari, di rumah atau di bawah pohon, sebelum adanya musholla atau masjid. Setelah adanya musholla atau masjid, pengadilan dilaksanakan di serambi masjid.

Yurisdiksi dan Wewenang Pengadilan Agama Lumajang, pada tahun 1859, Pengadilan Agama Lumajang berwenang di wilayah kerajaan/Kepatihan Menak Koncar, dengan pusat di Kota Kutorenon (sekarang Desa Kutorenon Sukodono). Setelah Lumajang menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1924, yurisdiksi Pengadilan Agama meliputi seluruh Kabupaten Tingkat II Lumajang yang terdiri dari 18

Kecamatan (sekarang 21 Kecamatan). Pada masa itu, Pengadilan Agama menangani perselisihan antara umat Islam, terutama masalah perdata, dan beberapa masalah pidana jika pihak yang bersangkutan setuju untuk diadili menurut hukum agama, dengan nasehat dari penghulu Raad Agama.

Praktik pengadilan agama diatur dengan Stb. 1820 No. 22 untuk perkara perdata. Namun, ruang lingkungannya dibatasi dengan adanya peraturan-peraturan seperti Stb. 1882 No. 152, Stb. 1937 No. 116 dan 610. Keterbatasan ini menyebabkan pengadilan menjadi kurang aktif hingga masa kemerdekaan dan orde lama. Pengadilan Agama Lumajang memperoleh pengakuan dan kekuatan yang lebih besar setelah diterbitkannya UU No. 14 Tahun 1970, serta peraturan-peraturan selanjutnya seperti UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009. Peraturan-peraturan ini mengatur kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama di antara badan peradilan lainnya.

**Tabel 4.1**

**Data Organisasi PA Lumajang**

No	Nama	NIP	Nama Jabatan
1	Dr. Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H.	196804201994031005	Ketua
2	Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.	197603031998031002	Wakil Ketua
3	Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S.	196207061992031005	Hakim

4	Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.	196603301993032006	Hakim
5	Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.	196804051994031009	Hakim
6	Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H.	196808261994031005	Hakim
7	Dra. Nur Sholehah, M.H.	196803091994032005	Hakim
8	Drs. H. Masykur Rosih	196003011993031001	Hakim
9	K. Khadimul Huda, S.H., M.H.	197302151998031005	Panitera
10	Achmad Chozin, S.H.	196705071994031005	Sekretaris
11	H. Teguh Santoso, S.H	196808141992031001	Panitera Muda Hukum
12	Dra. Hj. Chumami, S.H., M.H	196505101992032002	Panitera Muda Gugatan
13	Amrulloh, S.H., M.H.	196812201994031007	Panitera Muda Permohonan
14	Zubaidah, S.H., M.H.	198709082006042001	Panitera Pengganti
15	Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.	197405202014052001	Panitera Pengganti
16	Nur Aini, S.H.	196912092014052001	Panitera Pengganti
17	Darlina Farikhah Rahmantari, S.H.	197602262014052001	Jurusita Pengganti
18	Sih Harsono	196709121989031002	Juru Sita
19	Prima Murni Bekti, A.Md.	199905292022032009	Juru Sita Pengganti
20	Elsa Dwi Agustina, A.Md.	199808232022032009	Juru Sita Pengganti
21	Nuri Fery Prasetyanti, S.H.	200102152124052001	CPNS Klerek-Analisis Perkara Peradilan

22	Luthfi Nugraheni, S.H.	199912102024052001	CPNS Klerek-Analisis Perkara Peradilan
23	Dyna Wahyu Rahmalya, S.H.	199812102024052001	CPNS Klerek-Analisis Perkara Peradilan
24	Hj. Mas Khabibah Nur, S.H.	197011061994032004	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
25	Faris Handoko, S.H.	198505072011011007	Kasubag Umum dan Keuangan
26	Rozy Alifian Mukhtar, S.H., M.Kn	198807132015031001	Kasubag PTIP
27	Darlina Farikhah Rahmantari, S.H.	197602262014052001	Bendahara
28	Nindyra Ayu Sagita, S.Sos.	199411262019032008	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
29	Mas Utomo Efendi, S.Kom.	199109272020121001	Pranata Komputer Ahli Pertama
30	Qonitah Bakhitah, S.El.	199708102022032013	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan
31	Jamiah, A,Md. Ak.	199607052022032008	Klerek-Pengolah Data dan Informasi
32	Sony Sahuri	-	Tenaga Honorer (DIPA)
33	Muhammad Wahyudi, S.H.	-	Tenaga Honorer (DIPA)
34	Nasrul Abyad, S.H.	-	Tenaga Honorer (DIPA)

35	Sholihin, S.H.I	-	Tenaga Honorer (DIPA)
36	Nur Hidayatul Islamiyah, S.H.I.	-	Tenaga Honorer (DIPA)
37	Nofendra	-	Tenaga Honorer (DIPA)
39	Ahmad Hasan	-	Tenaga Honorer (DIPA)
40	Afifah Khoirun Nisa, S.H.I.	-	Tenaga Honorer (DIPA)
41	Gilang Jaya Pramana, S.H.	-	Tenaga Honorer (DIPA)
42	M. Faiqul Hammam, S.H.	-	Tenaga Honorer (DIPA)
43	Achmal Fairuz Shobhi, S.H.	-	Tenaga Honorer (DIPA)
44	Firman Kurniawan	-	Tenaga Honorer (DIPA)
45	Aprilia Shafita Putri Sudarto, S.H.	-	Tenaga Honorer (DIPA)
46	Marzuki	-	Tenaga Honorer (Kontrak)
47	M. Fachtul Hidayat, S.H.	-	Tenaga Honorer (Kontrak)
48	Agus Tri Cahyo, S.H.	-	Tenaga Honorer (Kontrak)
49	Dani Noviyanto, S.H.	-	Tenaga Honorer (Kontrak)
50	M. Titian Khurmen, S.H.	-	Tenaga Honorer (Kontrak)
51	Angga Tri Wahyuono, S.H.	-	Tenaga Honorer (Kontrak)

52	Agus Wijanarko	-	Tenaga Honorer (Kontrak)
53	M. Afif Zahirul Alam, S.H., M.H.	-	Tenaga Honorer (Kontrak)
54	Muhammad Rosyid	-	Tenaga Honorer (Kontrak)
55	Dian Alfridha Rosyad, S.H.	-	Tenaga Honorer (Kontrak)

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di PA Lumajang

E-Court. adalah sistem layanan perkara di pengadilan yang berbasis elektronik yang terdiri dari pendaftaran perkara melalui e-mail, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pemanggilan seluruh pihak, persidangan melalui elektronik.<sup>100</sup> Berdasarkan penjelasan dari Bapak Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H selaku Hakim PA Lumajang.<sup>101</sup>

Aturan mengenai e-court telah diperbarui dengan terbitnya PERMA No. 7 Tahun 2022, yang menyempurnakan sistem e-court itu sendiri. PERMA 7 Tahun 2022 ini mencakup tujuh pembaruan utama.<sup>102</sup> Pertama, persidangan elektronik kini dapat dilaksanakan tanpa persetujuan tergugat, berbeda dengan aturan sebelumnya yang

<sup>100</sup> <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 19:40.

<sup>101</sup> Mohammad Hafizh Bula, Hakim PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 05 Juni 2024. Pukul 13:09 WIB).

<sup>102</sup> Nasihin. S. Sy, "IKHTISAR PERUBAHAN SISTEM PERSIDANGAN ELEKTRONIK DARI PERMA NO 1 TAHUN 2019 KE PERMA NO 7 TAHUN 2022," website resmi, diakses September 18, 2024, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html>.

mensyaratkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, jenis perkara yang dapat diakses telah diperluas, termasuk perkara perdata khusus seperti quasi peradilan KPPU, perkara pengurusan, dan perkara pailit. Ketiga, konsep domisili elektronik diperluas dengan penambahan layanan pesan (messaging services) dalam pemanggilan pihak-pihak terkait. Keempat, pengguna terdaftar kini tidak hanya terdiri dari advokat, tetapi juga mencakup kurator atau pengurus. Kelima, PERMA ini juga mencakup perkara prodeo, yang memungkinkan semua pengguna, baik terdaftar maupun lainnya, untuk mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan mengunggah dokumen permohonan dan dokumen terkait keadaan ekonomi tidak mampu. Keenam, untuk pemanggilan pihak Non-SIP, dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu alamat elektronik (jika ada domisili elektronik) atau surat tercatat. Dan yang terakhir yang ketujuh, terdapat pemutakhiran dalam proses persidangan elektronik.

Sama halnya dengan yang sudah disampaikan oleh bapak Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES berdasarkan dasar hukum e-court yang berlaku sebagai pendaftaran perkara melalui online.<sup>103</sup>

Sesuai dengan PERMA No.7 Tahun 2022 yang dulunya dari PERMA No.1 Tahun 2019 perkara yang sudah didaftarkan secara e-court harus diselesaikan secara e-court sampai dengan akhir perkara putusannya dengan perkara yang diselesaikan melalui e-court dapat diselesaikan dimana saja melalui sistem inforasi perkara, karenanya akan lebih efektif karena para pihak dalam proses jawab menjawab tidak perlu datang ke pengadilan, mereka datang ke

---

<sup>103</sup> Fatkur Rosyad, Wakil Ketua PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 13:03 WIB).



pengadilan setelah saat pembuktian, setelah itu pada waktu kesimpulan dan pembacaan putusan juga tidak perlu datang ke pengadilan. Karena itu, maka dalam penyelesaian perkara akan lebih cepat karena meminimalisir para pihak tidak datang di pengadilan, mereka cukup lewat e-court (sistem).

Terdapat juga penambahan mengenai hal yang menarik dalam sistem e-court yang sudah disampaikan oleh bapak Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H selaku Hakim PA Lumajang.<sup>104</sup>

Sistem persidangnya berbeda, e-court ini ada 2 : e-court dalam persidangan yang langsung melalui email jadi pemeriksaannya tidak dihadiri oleh para pihak, misalkan kuasa hukum menunjukkan perkara e-court kemudian dipanggil dan tergugat hadir, semisal tergugat memakai kuasa hukum maka e-court itu dalam jawaban setelah mediasi, jawaban replik duplik, tanpa hadir di persidangan jadi hanya melalui email (e-court e-litigasi), sedangkan e-court litigasi itu e-court yang hadir di persidangan tetapi jawab menjawabnya melalui dikirim jawabannya kemudian setelah itu dimasukkan ke draft pengganti untuk diserahkan kepada majelis hakim. Dan adapun panggilan e-court e-litigasi dipanggil melalui email, tapi kalau e-court biasa dipanggil melalui pos, bukan jurusita pengganti yang memanggil tetapi petugas pos. Kemudian, dasar hukumnya e-court PERMA NO. 1 Tahun 2019, PERMA NO.7 Tahun 2022. Intinya perkara e-court itu penerapannya terdapat dalam PERMA yang terbaru. E-Court adalah sistem peradilan berbasis teknologi yang meningkatkan efisiensi administrasi dan persidangan di pengadilan agama. Dengan E-Court, pendaftaran dan pengajuan dokumen dapat dilakukan secara daring, serta memantau kasus tanpa kehadiran fisik di pengadilan. Sistem ini juga memungkinkan pengiriman berkas elektronik dan sidang virtual, sehingga mempermudah akses keadilan dan mengurangi beban administratif. Dalam E-Court, perkara didaftarkan melalui email, dan jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum, email pendaftaran menggunakan email kuasa hukum. Pihak-pihak yang tidak menggunakan kuasa hukum akan mengajukan pendaftaran secara langsung.

---

<sup>104</sup> Mohammad Hafizh Bula, Hakim PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 05 Juni 2024. Pukul 13:09 WIB).

Kemudian terdapat tambahan penjelasan lain mengenai keefektifan e-court, perihal biaya dan SDM serta fasilitas yang terdapat di PA, menurut Panitera Muda Hukum PA Lumajang yang bernama bapak Teguh Santoso S. H.<sup>105</sup>

Sejak diberlakukannya e-court itu sudah dilaksanakan di PA Lumajang ini dan sudah efektif, kemudian ketika daftar melalui e-court tidak perlu datang ke pengadilan, pembayarannya juga melalui bank, dampak positif untuk masyarakat tentunya lebih memudahkan kalau mereka mengetahui terkait tata cara penyelesaian perkara secara e-court, kemudian membahas mengenai fasilitas yang ada di PA Lumajang ini itu sudah memadai, sama dengan peradilan yang lain, jadi perangkat-perangkat untuk mendukung e-court sudah sangat memadai. Jadi misalkan pendaftaran melalui e-court sudah ada atau sudah tercantum disana di Meja I tinggal lihat hari ini yang daftar e-court berapa misalkan ada advokat daftar melalui apa saja sudah kelihatan. Kemudian perihal biaya dan SDM, dalam hal biaya itu sudah jelas karena dalame-court sendiri itu kan memiliki asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Artinya dari segi biaya memang ringan. SDM nya dituntut untuk apabila ada yang daftar secara e-court ya kita layani dalam artian sdm nya mau bagaimanapun harus siap untuk berperkara secara e-court.

Adapun pendapat lain melalui wawancara mengenai keefektivitasan e-court serta dampak positif serta adanya ketidaknyamanan dalam sistem e-court yang diperoleh para pencari keadilan dari sudut pandang berdasarkan seorang Advokat yang bernama bapak Suriyadi, S.H.<sup>106</sup>

Di PA Lumajang pelayanannya masih manual, 90% manual, 10% e-court. Intinya sepertinya belum efektif. Walaupun memang sudah efektif dengan adanya e-court ini dapat mempersingkat waktu, daftar dirumah ataupun di kantor pribadi juga bisa tanpa harus datang ke pengadilan. Lalu,

<sup>105</sup> Teguh Santoso, Panitera Muda Hukum PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 11:23 WIB)

<sup>106</sup> Suriyadi, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Suriyadi S. H & Associates, Wawancara (Lumajang, 08 Agustus 2024. Pukul 12:32 WIB).

untuk biaya juga ringan. Dalam pelaksanaan pendaftaran melalui e-court ini juga yang bisa mendaftar hanya pengguna terdaftar saja, apalagi masyarakat disini masih banyak yang belum tahu mengenai e-court sehingga daftarnya melalui advokat apalagi masyarakat disini juga banyak yang rumahnya berada di wilayah terpencil atau pelosok jadi sinyal yang masuk itu susah.

Kemudian berdasarkan pendapat para pencari keadilan lainnya yang berupa wawancara oleh peneliti dan narasumber mengenai keefektifitasan e-court, respon serta dampak positif yang diperoleh yang bernama ibu Ama binti Besir dkk.<sup>107</sup>

Saya mendaftar perkara ini melalui advokat, jadi saya tidak sepenuhnya paham tentang proses e-court. Saya hanya mengikuti arahan yang diberikan saya harus apa dan harus bagaimana ya itu saya lakukan. Dampak positif yang saya peroleh itu untuk biaya juga termasuk murah dan saya tidak terlalu ribet untuk kesana kemari apalagi saya juga meminta bantuan kepada advokat.

Lalu berdasarkan wawancara dengan pencari keadilan lainnya yang bernama bapak Tomar Efendi bin Sauri yang mengatakan.<sup>108</sup>

Saya tidak begitu mengerti bagaimana cara mendaftarkan perkara dengan menggunakan e-court. Semua ditangani oleh advokat dan saya hanya menunggu kabar bagaimana selanjutnya. Saya lebih memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal ini, karena perkara ini sudah cukup membuat saya stres. Oleh karena itu, saya menyerahkan sepenuhnya kepada advokat agar prosesnya cepat selesai. Dalam penanganan perkara saya ini saya merasa dalam hal pembayarannya itu terbilang murah.

---

<sup>107</sup> Ama binti Besir dkk, Permohonan Penetapan Waris, Wawancara (Lumajang, 14 Agustus 2024)

<sup>108</sup> Tomar Efendi bin Sauri, Permohonan Cerai Talak, Wawancara (Lumajang, 20 Agustus 2024)


Serta berdasarkan wawancara dengan ibu Munifah binti H. Abdul Wahab Alis Muni.<sup>109</sup>

Saya mendaftar melalui advokat, jadi saya merasa kurang informasi tentang proses e-court dari mulai pendaftaran sampai akhir. Kadang-kadang saya merasa bingung jadi lebih baik saya serahkan kepada advokat saja, serta biaya yang saya keluarkan ini tidak mahal.

Adapun petugas atau pegawai di PA Lumajang yang terlibat dalam e-court berdasarkan wawancara dari peneliti terdiri dari :

1. Petugas E-Court yang bernama Dany Noviyanto, S.H.
2. Hakim yang bernama Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.
3. Panitera yang bernama H.Teguh Santoso, S.H.
4. Wakil Ketua yang bernama Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Di Pengadilan Agama Lumajang, sistem pelayanan e-court telah dilaksanakan dengan optimal dalam menyelesaikan perkara. Aspek pendukung seperti meja maupun komputer untuk pelayanan perkara secara e-court sudah tersedia di PA Lumajang.



**Gambar 4.3**  
**Meja dan Komputer E-Court**

<sup>109</sup> Munifah binti H. Abdul Wahab Alis Muni, Permohonan Cerai Talak, Wawancara (Lumajang, 21 Agustus 2024)

**Tabel 4.2 Data Fasilitas PA Lumajang**

No	Nama	Jumlah
1	Laptop	35
2	Monitor	1
3	P.C Unit	61
4	Printer	33
5	Peralatan Komputer Lainnya	2
6	Scanner	3
7	Server	4
8	A.C Split	15
9	Microphone	7
10	Loudspeaker	4
11	Televisi	4
12	Jam Elektronik	10
13	CCTV	24
14	Meja Kerja Kayu	88
15	Meja Kerja Besi/Metal	9
16	Meja Komputer	3
17	Kursi Kayu	54
18	Kursi Besi/Metal	229
19	Kipas Angin	17
20	Lemari Kayu	29
21	Lemari Besi	15
22	Perkakas Kantor Lainnya	6

Berdasarkan wawancara antara peneliti dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Lumajang, Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

bahwa efektivitas penerapan e-court di PA Lumajang ini sudah efektif baik dari segi fasilitas, kinerja petugas ataupun pengawasan petugas untuk lebih meningkatnya keefektifitasan pelayanan e-court.<sup>110</sup>

Fasilitas yang dibutuhkan untuk e-court hanyalah komputer dan koneksi internet yang baik, sehingga fasilitas di PA Lumajang sudah memadai. Di sistem peradilan, setiap orang yang diberi tugas mendapatkan pelatihan untuk memastikan mereka berada di posisi yang tepat. Kami berkomitmen untuk terus memperbarui keterampilan petugas e-court. Sebagai pimpinan, saya mengendalikan seluruh kegiatan di pengadilan dengan pengawasan dari PanMud, Panitera, hingga pimpinan. Selain itu, pimpinan akan selalu memonitor kinerja petugas e-court, baik secara langsung maupun melalui CCTV, karena hampir seluruh area PA Lumajang dilengkapi dengan 24 CCTV.

Kemudian terdapat juga penambahan pendapat mengenai efektivitas penerapan e-court serta kelebihan dalam menangani perkara di PA Lumajang yang disampaikan melalui wawancara antara peneliti dengan petugas e-court PA Lumajang, bapak Dani Noviyanto, S.H.<sup>111</sup>

Dari mulai tahun 2021 di PA Lumajang ini sudah efektif, dengan menggunakan e-court ini penanganan perkara lebih cepat, lebih terjadwal, biaya juga jauh lebih ringan daripada manual. Kelebihan e-court yang pertama yaitu Panggilannya lewat email/pos, tidak ada panggilan melalui jurusita, lalu untuk fasilitas e-court di PA Lumajang ini sudah memadai, juga terdapat pojok e-court, terdapat komputer dan petugas untuk orang-orang yang belum faham tentang e-court.

Dalam menangani perkara e-court di PA Lumajang juga diserahkan kepada petugas yang memang benar-benar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik yang telah diberikan tanggungjawab penuh akan

---

<sup>110</sup> Fatkur Rosyad, Wakil Ketua PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 13:03 WIB).

<sup>111</sup> Dani Noviyanto, Petugas E-Court PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 11:45 WIB).

pekerjaannya itu agar pekerjaan berjalan lancar sehingga pelayanan menjadi semakin optimal. Seperti dengan yang sudah disampaikan oleh bapak Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES<sup>112</sup>.

Di sistem peradilan sama juga dengan administrasi lainnya di administrasi pengadilan, setiap orang yang ditunjuk diberi tugas selalu didiklat sehingga akan terbentuk *the man on the right job*. Karenanya, kami yakin tugasnya akan sesuai, tetapi kami juga akan selalu mengupdate kemampuan petugas e-court. Dan untuk e-court juga diserahkan kepada petugas yang benar-benar menguasai tentang e-court, karena jika tidak sesuai maka akan berakibat pada penyelesaian administrasi lainnya dan penyelesaian perkara yang dimaksud menjadi terhambat.

Pada penerapan sistem pelayanan perkara secara e-court ini menjadikan para pencari keadilan, baik termohon ataupun pemohon tidak perlu ambil pusing dalam mendaftarkan perkaranya ataupun perihal biaya juga tidak perlu khawatir. Karena jika dibandingkan dengan pendaftaran perkara yang datang langsung ke pengadilan dengan menggunakan e-court bisa dibilang lumayan ringan untuk biaya pendaftaran perkara melalui e-court daripada manual. Hal ini dapat

dibuktikan berdasarkan wawancara antara peneliti dengan Hakim PA Lumajang, bapak Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.<sup>113</sup>

Terdapat suatu asas yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk e-court ada biaya ringan, kalau pemanggilan biasa melalui jurusita kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan biasanya biayanya Rp. 135.000 sedangkan e-court mungkin sekitar Rp. 30.000. Jadi lebih murah dan

---

<sup>112</sup> Fatkur Rosyad, Wakil Ketua PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 13:03 WIB).

<sup>113</sup> Mohammad Hafizh Bula, Hakim PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 05 Juni 2024. Pukul 13:09 WIB).



terjangkau. Yang melatarbelakangi yaitu supaya masyarakat tidak terbebani dengan biaya perkara.

Serta wawancara dari bapak Suriyadi S.H selaku Advokat di Lumajang.<sup>114</sup>

Perihal biaya sebelum adanya e-court itu agak mahal, tetapi sesudah adanya e-court biaya menjadi ringan dan tidak menyita waktu untuk datang ke pengadilan.

Keberadaan e-court sebagai alat hukum sangat memudahkan proses persidangan dengan menyediakan berbagai kemudahan dalam berperkara. Berikut rekapitulasi perkara E-Court tahun 2022-2024 hingga bulan Juli.

**Tabel 4.3**

**REKAP PERKARA ECOURT PENGADILAN AGAMA  
LUMAJANG TAHUN 2024**

No	Bulan	Diterima	Diputus	Ket
1	JANUARI	8	3	-
2	FEBRUARI	9	6	-
3	MARET	3	7	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
4	APRIL	3	3	-
5	MEI	8	3	-

<sup>114</sup> Suriyadi, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Suriyadi S. H & Associates, Wawancara (Lumajang, 08 Agustus 2024. Pukul 12:32 WIB).



6	JUNI	5	8	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
7	JULI	-	-	-
8	AGUSTUS	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-
12	DESEMBER	-	-	-

**REKAP PERKARA ECOURT PENGADILAN AGAMA**

**LUMAJANG TAHUN 2023**

NO	BULAN	DITERIMA	DIPUTUS	KET
1	JANUARI	2	4	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
2	FEBRUARI	7	5	-
3	MARET	6	9	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
4	APRIL	0	5	Putus perkara e-court yang diterima pada bulan sebelumnya
5	MEI	9	4	-
6	JUNI	3	3	-
7	JULI	7	4	-
8	AGUSTUS	8	5	-

9	SEPTEMBER	1	4	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
10	OKTOBER	4	8	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
11	NOVEMBER	4	3	-
12	DESEMBER	2	5	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya

**REKAP PERKARA ECOURT PENGADILAN AGAMA**

**LUMAJANG TAHUN 2022**

NO	BULAN	DITERIMA	DIPUTUS	KET
1	JANUARI	5	4	-
2	FEBRUARI	3	9	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
3	MARET	5	4	-
4	APRIL	1	5	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
5	MEI	15	4	-
6	JUNI	4	7	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
7	JULI	6	3	-
8	AGUSTUS	5	4	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya

9	SEPTEMBER	5	7	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
10	OKTOBER	4	5	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
11	NOVEMBER	5	7	Perkara putus e-court sisa bulan sebelumnya
12	DESEMBER	4	2	-

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan para pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya di PA Lumajang, akan tetapi para pencari keadilan tersebut menggunakan jasa advokat yang ada di daerah Lumajang, sehingga jawaban atas pertanyaan peneliti antara peneliti dengan para pencari keadilan tersebut tidak jauh beda dengan advokat yang sudah peneliti wawancara. Berikut daftar para pencari

keadilan yang sudah peneliti lakukan wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

**Tabel 4.4 Pendaftaran Perorangan Perkara E-Court**

No	Nama	Nomor Perkara
1	Ama binti Besir dkk	0449/Pdt.P/2024/PA.Lmj
2	Munifah binti H. Abdul Wahab Alis Muni	1361/Pdt.G/2024/PA.Lmj
3	Tomar Efendi bin Sauri	1686/Pdt.G/2024/PA.Lmj

## 2. Kendala dan Solusi Peningkatan Penerapan E-Court di PA

### Lumajang

Adapun masalah yang dihadapi oleh PA Lumajang dalam meningkatkan efektifitas sistem layanan e-court. Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera.<sup>115</sup>

Dalam hal verifikasi itu mungkin ada contohnya advokat dalam mendaftarkan perkaranya terkadang dalam hal membuat gugatan, identitas, posita itu tidak pas atau tidak sesuai sehingga ketika nanti dalam sidang itu bisa ditolak oleh hakim.

Serta wawancara dengan petugas e-court.

Kendalanya mungkin terletak pada apabila pihak berperkara tersebut sudah setuju menggunakan e-court serta pemanggilannya melalui e-court (email) namun panggilan tersebut tidak sampai ke pihak yang berperkara dikarenakan kurangnya akses internet.

Adapun hambatan yang terkadang terjadi apabila menggunakan hal yang berbasis elektronik itu terdapat pada susahnyanya sinyal pada daerah tertentu ataupun gangguan terhadap sistem, berdasarkan hasil

wawancara dengan bapak Suriyadi S.H selaku Advokat/Konsultan Hukum di Lumajang.<sup>116</sup>

Terkadang ada gangguan dari sistemnya dari Mahkamah Agung tidak bisa masuk. Selanjutnya, mungkin kendala terhadap sinyal seperti waktu berada di daerah yang susah sinyal jadi tidak bisa terkoneksi dengan Mahkamah Agung. Selain itu juga, untuk e-court kendalanya itu sering terlambat menerima nomor perkara, serta solusi yang dapat saya lakukan ya langsung menghubungi petugas e-court di Pengadilan masing-masing

<sup>115</sup> Teguh Santoso, Panitera Muda Hukum PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 11:23 WIB)

<sup>116</sup> Suriyadi, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Suriyadi S. H & Associates, Wawancara (Lumajang, 08 Agustus 2024. Pukul 12:32 WIB).

Berdasarkan pendapat para pencari keadilan yang berupa wawancara oleh peneliti dan narasumber mengenai kendala dalam pelayanan e-court ini yang bernama ibu Ama binti Besir dkk menyatakan bahwa.

Seperti yang saya bilang tadi mbak, kalau saya itu tidak tahu banyak tentang e-court. Dan juga sepertinya tidak ada penyuluhan atau informasi yang disampaikan dari pengadilan, atau mungkin ada tetapi hanya di beberapa wilayah saja tapi tidak sampai di daerah saya. Jadi, ya mungkin cara efektif saya supaya tidak terlalu lama ya saya meminta bantuan kepada advokat saja, begitu.

Kemudian respon dari bapak Tomar Efendi bin Sauri.

Ya dikarenakan saya juga belum memahami bagaimana e-court itu jadi saya masih perlu dibimbing atau istilahnya itu adanya pemahaman seperti sosialisasi dari pihak PA terhadap masyarakat supaya kami juga faham tentang apa itu e-court.

Selanjutnya respon dari ibu Munifah binti H. Abdul Wahab Alis

Muni.

Saya itu bingung mengenai e-court itu bagaimana karena saya sendiri juga tidak pernah mendapatkan informasi secara jelas dan rinci mengenai e-court, mungkin menurut saya masih diperlukannya sosialisasi yang mendalam tentang bagaimana proses e-court

Dari pernyataan narasumber diatas dapat kita ketahui bahwa dari pihak pengadilan telah mengupayakan peningkatan penggunaan sistem e-court tersebut dengan cara mensosialisasikan sistem tersebut kepada para pencari keadilan agar pelayanannya juga efektif, namun kemungkinan hanya beberapa daerah saja yang dilakukannya

penyuluhan atau sosialisasi tersebut sehingga masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau yang mengakibatkan sebagian masyarakat juga belum mengetahui bagaimana alur sistem e-court.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di PA Lumajang

Berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti, terdapat tiga aspek penting dari e-court dalam penyelesaian kasus di Pengadilan Agama Lumajang. Pertama, e-court memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan konektivitas dan kemudahan di berbagai bidang. Dengan sistem elektronik, pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Lumajang menjadi lebih mudah, transparan, dan cepat diakses. Kedua, e-court menawarkan solusi untuk proses peradilan dengan biaya yang rendah. Biaya panjar yang terjangkau serta pengurangan biaya

transportasi ke Pengadilan Agama Lumajang membuat e-court sebagai alternatif yang ekonomis. Selain itu, sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2022, e-court kini juga mendukung penyelesaian perkara secara prodeo, berbeda dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mensyaratkan pembayaran panjar sebelum proses perkara dimulai. PERMA 7 Tahun 2022 pada Pasal 12 mengatur mekanisme pembebasan biaya perkara dengan mengunggah dokumen permohonan dan bukti ketidakmampuan ekonomi, mencerminkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya rendah. Ketiga, keberadaan e-court memudahkan semua pihak dalam

memperoleh keadilan. Berbeda dengan sistem konvensional yang memerlukan pemanggilan manual ke alamat pihak terkait, e-court menggunakan notifikasi elektronik, sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan keadilan dengan cara yang lebih efisien.

Untuk mengevaluasi efektivitas e-court, peneliti mengacu pada lima aspek yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto. Berdasarkan data yang dikumpulkan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Lumajang sudah efektif apabila dilihat dari segi biaya dan sarana prasarananya, selain dari itu, selebihnya dianggap kurang efektif. Berikut alasannya:

Pertama, secara hukum, peraturan mengenai e-court diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022, yang merupakan revisi dari PERMA No. 1 Tahun 2019. Peraturan ini sudah sesuai secara yuridis dan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menetapkan aturan hukum tambahan bila diperlukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 79. PERMA yang dikeluarkan sudah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Kedua, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh sikap dan kualitas penegak hukum. Meskipun e-court di Pengadilan Agama Lumajang sudah dijalankan sesuai prosedur, belum ada sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Sosialisasi penting untuk menyebarluaskan budaya hukum dan mendukung supremasi hukum,

namun Pengadilan Agama Lumajang belum melaksanakannya secara optimal. Hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa keterbatasan waktu dalam pengumpulan data tidak hanya mempengaruhi kualitas informasi yang dikumpulkan, tetapi juga mengalami kendala dalam aksesibilitas lokasi yang dijangkau, sehingga berdampak pada jumlah sampel yang diteliti. Selain itu juga, terdapat kendala yang mana akses internet yang tidak stabil menghambat proses pendaftaran e-court, sehingga para pencari keadilan yang mungkin rumahnya berada di pelosok susah untuk mendaftarkan perkaranya melalui online.

Ketiga, efektivitas hukum juga bergantung pada sarana dan fasilitas pendukung. Di Pengadilan Agama Lumajang, fasilitas seperti komputer, dan internet sudah memadai untuk mendukung e-court. Namun, terdapat kendala yang mana akses internet yang tidak stabil menghambat proses pendaftaran e-court untuk para pencari keadilan yang mungkin rumahnya berada di pelosok susah untuk mendaftarkan perkaranya melalui online.

Keempat, masyarakat juga berperan dalam menentukan efektivitas e-court. Penggunaan e-court di Pengadilan Agama Lumajang menunjukkan kemanfaatan bagi masyarakat, dengan peningkatan pendaftaran perkara di setiap tahunnya sebagai indikasi keberhasilan PERMA No. 7 Tahun 2022. Namun, rendahnya jumlah pendaftaran perorangan menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem ini.



Kelima, budaya masyarakat juga mempengaruhi sistem e-court. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya. Budaya masyarakat, termasuk nilai ketertiban dan inovasi, berperan dalam penerimaan dan penerapan e-court. Adanya keselarasan antara hukum dan budaya digitalisasi masyarakat menunjukkan keberhasilan sistem ini dalam konteks lokal.<sup>117</sup>

Berdasarkan kelima faktor efektivitas hukum, peneliti menyimpulkan bahwa e-court di Pengadilan Agama Lumajang sudah efektif apabila dilihat dari segi biaya dan sarana prasarannya, selain dari itu, selebihnya dianggap kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh: Pertama, penegak hukum atau Pengadilan Agama Lumajang sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, walaupun belum seluruhnya; Kedua, masyarakat belum banyak yang mengetahui regulasi e-court, terbukti dari rendahnya jumlah perkara perorangan yang didaftarkan melalui e-court. Ketiga, mengenai akses jaringan internet masih sulit dijangkau bagi para pencari keadilan yang berada di pelosok daerah. Dengan demikian, implementasi e-court di Pengadilan Agama Lumajang berdasarkan pengakuan pencari keadilan belum efektif dalam hal akses jaringan internet.

---

<sup>117</sup> CSA Teddy Lesmana, SH, MH., *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, (diakses pada 15 Oktober 2024, Pukul 18:14).

## 2. Solusi Peningkatan Penerapan E-Court di PA Lumajang

Dalam menyelesaikan permasalahan atau kendala yang terjadi serta solusi yang akan ditindaklanjuti selanjutnya dalam skripsi ini mengacu pada teori masalah mursalah. Masalah mursalah sebagai suatu metode hukum yang mempertimbangkan adanya kepentingan umum dan kepentingan yang sifatnya tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, masalah mursalah merupakan suatu kepentingan yang diputuskan secara bebas, namun tetap terikat oleh konsep dasar syariat. Sebab syariat sendiri dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan berfungsi memberikan kemanfaatan serta mencegah terjadinya mudharat (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup penerapan masalah mursalah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Al-Maslahah ad-Daruriyah, (kepentingan hakiki dalam kehidupan)

seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan hakiki yang berada di bawah

tingkatan al-maslahah daruriyyah), namun dibutuhkan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesulitan dan kesukaran yang apabila tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesukaran dan kesulitan baginya.

c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan pelengkap) yang apabila

tidak terpenuhi tidak akan berakibat pada sempitnya kehidupannya,

karena sesungguhnya ia tidak membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau penghias kehidupannya.<sup>118</sup>

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai dasar hukum Islam, maka harus memiliki dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua sisi ini harus diperhatikan secara matang dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila kedua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi yang lain. Maka dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik dari segi metodologi maupun penerapannya.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa masalah mursalah merupakan kaidah yang baik bagi pembentukan hukum-hukum Islam. Akan tetapi, jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan agar masalah ini dimasukkan dalam qiyas, yakni jika ada hukum asal yang dapat diterapkan padanya dan juga ada illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum ini terdapat tempat bagi terwujudnya kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syara', akan tetapi mereka lebih

---

<sup>118</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 426.

fleksibel dalam mempertimbangkan masalah yang dibenarkan oleh syara', karena pengakuan mereka yang luas dalam masalah syari' (Allah) bahwa ada illat sebagai tempat bersandarnya hukum, yang mengandung kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada masalah murrasa yang tidak memuat dalil-dalil yang mengakui kebenarannya.<sup>119</sup> Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkannya dalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menguatkan dalil tersebut, dikemukakan tiga syarat kemaslahatan yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: Pertama, perkara yang sedang dihadapi harus masuk dalam bidang muamalah, sehingga kepentingan-kepentingan yang muncul di dalamnya dapat dinilai berdasarkan nalar perkara tersebut, tidak boleh menyangkut aspek ibadah. Kedua, kepentingan-kepentingan tersebut harus sesuai dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya. Ketiga, kepentingan-kepentingan tersebut harus merupakan perkara-perkara yang bersifat pokok dan mendesak, bukan perkara-perkara yang bersifat sempurna (mewah). Perkara-perkara yang bersifat pokok tersebut meliputi perbuatan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Perkara-perkara yang bersifat darurat berkaitan dengan

---

<sup>119</sup> Sarmin Syukur, Sumber-sumber Hukum Islam, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hlm. 196-197.

usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan perkara-perkara yang bersifat menyempurnakan bersifat “hiasan dan tambahan”.<sup>120</sup>

Penerapan Masalah Mursalah dalam Kehidupan. Telah kita ketahui bahwa perbedaan lingkungan dan waktu, ternyata mempengaruhi terbentuknya hukum-hukum syariat. Sebagaimana firman Allah: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Artinya : “Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 106).<sup>121</sup>

Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menafsirkan ayat di atas bahwa “Sesungguhnya hukum-hukum itu ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda-beda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum ditetapkan padahal pada saat itu dirasakan perlu hukum tersebut, kemudian kebutuhan itu sudah tidak ada lagi, maka tindakan yang bijaksana adalah menghapus hukum itu dan menggantinya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan akhir zaman”.<sup>122</sup>

Sedangkan Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran

<sup>120</sup> M. Maslehuddin, *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need*, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985, hlm. 48.

<sup>121</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984, hlm.56.

<sup>122</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, hlm. 187

di atas yaitu : "Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya".<sup>123</sup> Dengan adanya beberapa penafsiran terhadap ayat 106 surat al-Baqarah di atas, maka para ulama menetapkan sebuah kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

والمكنة بتغير الزمنة الحكام تغير

Artinya: "Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan."<sup>124</sup>

Barangkali dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah-kaidah tersebut tentang pengaruh lingkungan terhadap hukum syariat, yaitu dalam tindakan Imam Syafi'i ketika hijrah dari Baghdad ke Mesir. Ia telah banyak mengubah pendapat dan membangun mazhab baru (qaul Jadid) yang berbeda dengan mazhab lama pada saat itu di Irak (qaul qodim). Meskipun ahli fikih sendiri dan sumbernya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, namun yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihad Imam Syafi'i.

Fakta di atas, yaitu perbedaan qaul qodim dan qaul Jadid Imam Syafi'i, jika ditelaah secara mendalam, ternyata Imam Syafi'i telah menggunakan metode selain qiyas dan juga menggunakan istihsan dan

<sup>123</sup> Sayyid Quthub, Tafsir fi zilalial-Qur'an, Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971, hlm. 136.

<sup>124</sup> Syeikh Abu Bakar, Al-Faraidul Bahiyah, terj. Moh. Adib Bisri, Al-Faraidul Bahiyah, Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm. 11.

masalah murlah. Misalnya, ada pendapat yang memperbolehkan orang-orang yang jahiliyah (safiyah) membuat wasiat untuk kebaikan, padahal secara umum telah disebutkan bahwa “tidak sah suatu wasiat yang baik jika dibuat oleh orang-orang yang berada di bawah perwaliannya.” Dalam fatwa ini kita melihat hukum masalahat sehingga aturan-aturan yang bersifat umum diabaikan. Dan dalam perkara yang lain, Imam Syafi’i mengikuti pendapat Imam Malik yang memperbolehkan hukuman qishas dijatuhkan kepada sekelompok orang yang bersekongkol untuk membunuh seseorang dengan pertimbangan untuk mencegah pertumpahan darah yang sewenang-wenang dengan tetap menjaga perlindungan kelompok tersebut. Meskipun pada hakikatnya qishas berlaku sama, yakni untuk menjamin kemaslahatan umum dan melindungi nyawa manusia, namun qishah juga dapat diterapkan kepada kelompok-kelompok yang bersekongkol untuk membunuh seseorang.

Perubahan yang dilakukan oleh Imam Syafi’i di atas tidak lain adalah untuk disesuaikan dengan kondisi dan kesejahteraan umat.

Dengan demikian, jika hukum Islam dipahami secara mendalam, maka akan terlihat betapa asas kemaslahatan umum (al-maslahah al-murlah) menempati tempat yang menonjol dalam hukum. Semua hukum dalam Al-Qur’an dan al-Hadits, kecuali hukum ibadah (mahdloh ibadah) harus didasarkan pada sesuatu yang bersifat kemaslahatan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan para fukaha harus meneliti dan

mencarinya untuk mengetahuinya dan untuk menetapkan hukumnya.<sup>125</sup> Syariat adalah keadilan dan semuanya adalah rahmat, dan memberi manfaat bagi umat secara keseluruhan, dan mengandung hikmah bagi semuanya. Maka setiap masalah yang menyimpang dari garis keadilan kepada aniaya, dari rahmat kepada lawannya dan dari manfaat kepada kerusakan dan dari hikmah kepada pemborosan, tidak termasuk dalam hukum meskipun segala macam dalil tercantum di dalamnya. Maka dapat dikatakan bahwa pemanfaatan kemaslahatan umum merupakan sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan sesuatu yang telah disepakati sebagai salah satu alternatif metode dalam menyikapi perkembangan hukum Islam. Barangkali dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah-kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan terhadap hukum syariat, yaitu pada perbuatan Imam Syafi'i ketika hijrah dari Bagdad ke Mesir. Ia telah banyak mengubah pendapat dan membangun mazhab baru (qaul Jadid) yang berbeda dengan mazhab lama pada waktu itu di Irak (qaul qodim). Padahal ahli fikihnya adalah dirinya sendiri dan sumbernya adalah Al-Qur'an dan al-Hadits yang tidak pernah berubah, namun yang berubah adalah lingkungan baru dalam masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihad Imam Syafi'i.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penerapan E-Court di Pengadilan Agama Lumajang berjalan dengan baik. Dimulai dari

---

<sup>125</sup> Mukhsin Jamil (ed). Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo press, 2008, hlm.31-32.



kelengkapan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan pojok E-Court, kemudian telah menyediakan komputer dan akses internet yang memadai, hingga kesiapan terkait penegak hukum seperti hakim dan petugas e-court menunjukkan betapa siapnya Pengadilan Agama Lumajang dalam melayani keadilan bagi masyarakat di Lumajang. Namun, masih ditemukan beberapa kendala dalam pendaftaran perkara melalui E-Court, yaitu yang pertama mengenai terdapat kendala saat mencoba login pada aplikasi; Kedua, susah nya sinyal bagi wilayah yang dikatakan pelosok sehingga tidak dapat terkoneksi dengan Mahkamah Agung; Ketiga, seringnya terlambat mendapatkan nomor perkara dan; Keempat, tidak adanya sosialisasi penggunaan e-court dari Pengadilan untuk masyarakat.

Secara umum, kesulitan saat login dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu akses internet pengguna dan server pusat yang dikelola oleh

Mahkamah Agung. Menurut Advokat Suriyadi, masalah terkait tidak bisanya login itu terkadang ada gangguan dari sistem nya dari Mahkamah Agung sehingga tidak bisa masuk. Lalu, terkait susah nya sinyal bagi wilayah yang dikatakan pelosok sehingga tidak dapat terkoneksi dengan Mahkamah Agung, hal itu dapat menghambat kenyamanan bagi para pencari keadilan dalam mendaftarkan perkaranya sehingga di Pengadilan Agama juga melayani pendaftaran secara manual yang bisa langsung mendaftarkan perkaranya melalui PTSP. Kemudian, seringnya terlambat mendapatkan nomor perkara

menyebabkan lambatnya proses pendaftaran sehingga Advokat langsung menghubungi petugas E-Court di Pengadilan Agama.

Kemudian, kendala yang dialami selanjutnya adalah kurangnya program sosialisasi dari Pengadilan Agama Lumajang mengenai penggunaan e-court untuk masyarakat. Sosialisasi atau penyuluhan hukum merupakan metode penyebaran informasi yang bertujuan untuk membangun budaya hukum secara menyeluruh di masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum untuk memperkuat supremasi hukum. Masyarakat perlu memahami sistem elektronik dan cara kerjanya agar mereka bisa memanfaatkannya dengan lebih mudah. Dalam perspektif sosiologi hukum, sistem hukum seharusnya berfokus pada aspek sosial, yaitu melakukan rekonstruksi sosial yang mempermudah akses keadilan bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas e-court di PA Lumajang, solusi yang dapat dilakukan mencakup beberapa langkah. Pertama, memperkuat infrastruktur jaringan internet di daerah yang masih lemah, termasuk menyediakan akses internet gratis di lokasi strategis seperti kantor pengadilan dan pusat masyarakat. Kedua, pihak pengadilan perlu melaksanakan program sosialisasi yang lebih luas, seperti seminar, workshop, dan kampanye informasi di media sosial ataupun langsung terjun ke beberapa wilayah untuk menjelaskan fungsi dan manfaat e-court kepada masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan pelatihan bagi para pengguna, termasuk pengacara dan masyarakat, akan membantu meningkatkan pemahaman tentang proses e-court dan memudahkan

mereka dalam mengakses layanan tersebut. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, diharapkan kendala yang ada dapat teratasi dan e-court dapat berfungsi secara optimal dan efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

E-Court adalah aplikasi yang memungkinkan pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara perdata, baik gugatan maupun permohonan, secara elektronik. Pengguna dapat melakukan pembayaran uang muka biaya perkara tanpa perlu datang ke pengadilan, dan pemanggilan juga dilakukan secara elektronik. E-Court menyediakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online (*e-Filing*), mendapatkan estimasi biaya secara daring (*e-Payment*), melakukan pembayaran secara online, serta melaksanakan pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan dilakukan melalui platform elektronik (*e-Litigation*). Terdapat 2 kesimpulan peneliti dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

1. Efektivitas e-Court dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang sudah efektif apabila dilihat dari segi biaya dan sarana prasarannya dan telah sejalan dengan prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, namun berdasarkan konsep efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang dianalisis:
  - a. Faktor hukum itu sendiri dinilai efektif, karena berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2022, secara yuridis sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan.


- b. Faktor penegak hukum belum efektif. Secara prosedural, seluruh aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Lumajang telah memenuhi syarat, tetapi sosialisasinya belum menjangkau masyarakat secara luas.
  - c. Faktor sarana dan fasilitas sudah efektif dalam tersedianya fasilitas pendukung yang lengkap, seperti laptop, komputer (PC), monitor dan koneksi internet yang memadai di daerah PA, hanya saja masih terdapat daerah yang memiliki kendala dalam jaringan internet.
  - d. Faktor masyarakat masih kurang efektif, terlihat dari rendahnya jumlah pendaftar perorangan, yakni hanya beberapa perkara per tahun yang mendaftar melalui e-court dibandingkan dengan manual.
  - e. Faktor budaya belum efektif, karena regulasi terkait e-Court belum mencerminkan nilai-nilai ketertiban dan inovasi yang mendasari perkembangan budaya masyarakat digital.
2. Solusi dalam menangani kendala yang ditemukan, yaitu:
    - a. Meningkatkan operasional sistem supaya meminimalisir beberapa kendala yang terjadi;
    - b. Mendatangi langsung ke pengadilan agar kendala yang terjadi dapat cepat terselesaikan;
    - c. Dilakukannya perluasan wilayah untuk sosialisasi langsung mengenai penggunaan e-Court kepada masyarakat.

## **B. Saran**

1. Penegak hukum di Pengadilan Agama Lumajang perlu meningkatkan sosialisasi tentang e-Court kepada masyarakat luas untuk menciptakan

kesadaran hukum yang lebih baik dan dapat meningkatkan efektivitas e-court.

2. Mengenai permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan e-Court di Pengadilan Agama Lumajang, pengadilan perlu melakukan optimalisasi sistem supaya nomor perkara yang didapatkan oleh pencari keadilan tidak mengalami keterlambatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashud, “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, <https://jurnal.stie-aas.ac.id> ,diakses tanggal 1 Mei 2024.
- Admin, “Sejarah Pengadilan Agama Lumajang,” website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 5 September 2024, pukul 14:55.
- Admin, “Sejarah Pengadilan Agama Lumajang”, website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada 10 Agustus 2024, pukul 16:15
- Admin, “Visi dan Misi”, website resmi Pengadilan Agama Lumajang, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses pada 10 Agustus 2024, pukul : 16:30
- Ali, Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007)
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 82.
- Ama binti Besir dkk, Permohonan Penetapan Waris, Wawancara (Lumajang, 14 Agustus 2024)
- Ansori, Rio Bastian, *Pendapat Masyarakat Kecamatan Curup Selatan Terhadap Sistem E-Court Yang Dilakukan Pengadilan Agama Curup*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2021.
- Asiah, Nur, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Volume 18 Nomor 1 Juli 2020
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari , Yan Mahameru, *Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang*, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2, No. 2, November 2020
- Bachtiar , ‘Uzair Wafiy, *Efektivitas Implementasi E-Court Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Temanggung*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

- Badri, Ainul, *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharma Indonesia, JAH (Jurnal Analisis Hukum) Vol. 2 No. 2 (2021)*
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Bakar, Syeikh Abu, *Al-Faraidul Bahiyyah, terj. Moh. Adib Bisri, Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977
- Bariroh, Siti Washilatul, *Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya*, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, 2023.
- Buku Panduan E-Court, Mahkamah Agung 2019
- Bula, Mohammad Hafizh, Hakim PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 05 Juni 2024. Pukul 13:09 WIB).
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format, Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- E-Court Mahkamah Agung RI PERMA Nomor 1 Tahun 2019*
- Fatoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Firdaus, Ushul Fiqh: *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Refisi, 2002)
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah, *E-court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik*, e-court Mahkamah Agung RI, 10 Juli 2019
- <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 12 Agustus 2024, pukul 19:40.
- <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 19:20
- <https://pa-bondowoso.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan/>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 19:32



<https://pa-probolinggo.go.id/pages/laporan-tahunan>, diakses pada 15 Januari 2024, pukul 17:29

<https://web.pa-lumajang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 20:12

[https://www.google.com/search?sca\\_esv=592813646&sxsrf=AM9HkKkW82A7QJk9AujwedEu1lwLL8wong:1703164022619&q=Dalam+Http://Googleweblight.Com/I?U%3DHhttp://Www.PaKlaten.Go.Id/Berita-Seputar-Peradilan/+199+Sosialisasi-E-Court-Memahami-PeradilanElektronik-Manfaat-Dan-Tantangan+%26%3DId-ID&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5u70zKCDaxUITmwGHZyTB1kQBSgAegQICBAC&biw=1600&bih=731&dpr=1](https://www.google.com/search?sca_esv=592813646&sxsrf=AM9HkKkW82A7QJk9AujwedEu1lwLL8wong:1703164022619&q=Dalam+Http://Googleweblight.Com/I?U%3DHhttp://Www.PaKlaten.Go.Id/Berita-Seputar-Peradilan/+199+Sosialisasi-E-Court-Memahami-PeradilanElektronik-Manfaat-Dan-Tantangan+%26%3DId-ID&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi5u70zKCDaxUITmwGHZyTB1kQBSgAegQICBAC&biw=1600&bih=731&dpr=1), diakses Tanggal 20 Desember 2023, Pukul 12:20.

<https://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/2018-10-30-08-0436/laptah/summary/3-laptah/573-laporan-pelaksanaan-kegiatan-tahun-2023-pa-banyuwangi>, diakses pada 10 Januari 2024, pukul 14:28

<https://www.pa-kraksaan.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>, diakses pada 11 Januari 2024, pukul 20:00

<https://www.pa-situbondo.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/e-court>, diakses pada 20 Desember 2023. Pukul 16:02.

<https://www.pa-situbondo.go.id/transparansi-keterbukaan-informasi/laporan-tahunan>, diakses pada 8 Januari 2024, pukul 19:45

Jamil, Mukhsin (ed). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo press, 2008

Kahmad, Dadang, *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862

Kencana, Woro Harkandi dan Meisyanti, “*Kreatifitas Digital dalam Political Marketing*”, *Tutor Digital dalam Dominasi Milenial*, Vol.1, No. 11, Maret 2019

Lesmana, CSA Teddy, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, (diakses pada 15 Oktober 2024, Pukul 18:14).

Mardiasmo, 2017, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

- Maslehuddin, M., *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, terj. A. Tafsir, Hukum Darurat dalam Islam*. Bandung: Pustaka, Cet-1, 1985
- Mekarisce, Arnild Augina, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Universitas Jambi, 2020
- Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020)
- Munifah binti H. Abdul Wahab Alis Muni, *Permohonan Cerai Talak, Wawancara* (Lumajang, 21 Agustus 2024)
- Nasihin. S. Sy, "IKHTISAR PERUBAHAN SISTEM PERSIDANGAN ELEKTRONIK DARI PERMA NO 1 TAHUN 2019 KE PERMA NO 7 TAHUN 2022," website resmi, diakses September 18, 2024, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/17563/ikhtisar-perubahan-sistem-persidangan-elektronik-dari-perma-no-1-tahun-2019-ke-perma-no-7-tahun-2022.html>.
- Noviyanto, Dani, *Petugas E-Court PA Lumajang, Wawancara* (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 11:45 WIB).
- Nugroho, Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
- Pekei Beni, 2016, *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*, Jakarta Pusat : Taushia
- Pengadilan Klaten, "Sosialisasi E-Court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan",
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018  
PERMA RI No. 7 Tahun 2022
- Prabawati, Tria, Noverman Duadji, Ita Prihantika, "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)", *Administrativa* | Vol 3 Nomor 1 Tahun 2021
- Quthub, Sayyid, *Tafsir fi zilalial-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, 1971
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984
- Ricki, *Efektifitas Penggunaan E-Court Dalam Berperkara Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B (Studi Kasus Terhadap*

*PERMA No.1 Tahun 2019*), Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum IAI-DDI Polewali Mandar, 2021.

Rosalina, Iga, “*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012)

Rosyad, Fatkur, Wakil Ketua PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 13:03 WIB).

Santoso, Teguh, Panitera Muda Hukum PA Lumajang, Wawancara (Lumajang, 27 Juni 2024. Pukul 11:23 WIB)

Shiddieq, Yusufh Hafizh, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik (E-COURT) Di Pengadilan Agama Ponorogo*, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, *Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian*, Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)

Subekti, Kamus Hakim, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. II. Bandung: Alfabeta, 2020)

Suriyadi, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Suriyadi S. H & Associates, Wawancara (Lumajang, 08 Agustus 2024. Pukul 12:32 WIB).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993

Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Tomar Efendi bin Sauri, *Permohonan Cerai Talak*, Wawancara (Lumajang, 20 Agustus 2024)


Ulya, Nanda Himmatul, *Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, *al-Maslahah*: -Volume 15 Nomor 2 Desember 2019

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009)

“Yuk Disimak, Begini Cara Beracara di Pengadilan Zaman Now Melalui Aplikasi eCourt – Website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara”, Dalam <https://ditjenmiltun.net/index.php/en/kabar-kami/berita-ditjen-badilmiltun/2818-yuk-disimakbegini-cara-beracara-di-pengadilan-zaman-now-melalui-aplikasi-e-court>, diakses 20 Desember 2023. Pukul 12:17

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Pengadilan Agama Lumajang

No	Bulan	Kegiatan
1.	Maret-Mei	Observasi dan Wawancara
2.	Mei-Juni	Wawancara Lanjutan dengan pihak PA
3.	Juli-Agustus	Wawancara dengan Advokat dan pihak yang berperkara
4.	September	Pengumpulan dan Penyelesaian Hasil Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

### Pertanyaan untuk Wakil Ketua PA Lumajang

1. Apakah di PA Lumajang ini sistem pelayanan e-court nya sudah efektif, baik pada tahun 2023 maupun di tahun ini?
2. Apakah dampak positif yang dapat diperoleh pengguna terdaftar ataupun orang yang berperkara dalam menyelesaikan perkara melalui e-court?
3. Apakah fasilitas di PA Lumajang ini sudah cukup memadai baik dari segi komputer, meja, TV, internet dll?
4. Apakah pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan kemampuan petugas e-court?
5. Apakah petugas e-court menyelesaikan pekerjaan sesuai tujuan pekerjaannya?
6. Bagaimana Bapak berperan aktif dan langsung mengawasi petugas?
7. Apakah petugas menyelesaikan tugasnya tepat waktu?
8. Apakah jumlah pekerjaan yang dihasilkan petugas sesuai target yang diberikan?
9. Bagaimana respon masyarakat atau pencari keadilan di PA Lumajang dengan adanya e-court?
10. Bagaimana mekanisme terhadap pengaduan/komplain dari masyarakat akibat ketidakpuasan dalam pelayanan melalui e-court di PA Lumajang?

### **Pertanyaan untuk Hakim PA Lumajang**

1. Apakah di PA Lumajang ini sistem pelayanan e-court nya sudah efektif, baik pada tahun 2023 maupun di tahun ini?
2. Apakah dalam pelayanan sistem e-court ini terdapat kendala dan bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut untuk lebih meningkatkan keefektivitasan sistem pelayanan e-court?
3. Bagaimana pengertian e-court menurut Bapak?
4. Apa hal yang melatarbelakangi adanya e-court?
5. Apa saja hal yang menarik yang terdapat dalam sistem pelayanan e-court?
6. Apakah dalam melaksanakan e-court ini terdapat hambatan dan apa saja faktor-faktor penghambatnya?
7. Adakah perbedaan sistem sebelum adanya e-court dan sesudah adanya e-court di PA Lumajang ini, misalnya dalam hal pembayaran atau biaya sebelum dan sesudah adanya e-court dan berapa banyak jumlah SDM yang menggunakan e-court dan manual?
8. Bagaimana mekanisme terhadap pengaduan/komplain dari masyarakat akibat ketidakpuasan dalam pelayanan melalui e-court di PA Lumajang?

### **Pertanyaan untuk Panitera PA Lumajang**

1. Apakah di PA Lumajang ini sistem pelayanan e-court nya sudah efektif, baik pada tahun 2023 maupun di tahun ini?
2. Apakah dampak positif yang dapat diperoleh pengguna terdaftar ataupun orang yang berperkara dalam menyelesaikan perkara melalui e-court?

3. Apakah fasilitas di PA Lumajang ini sudah cukup memadai baik dari segi komputer, meja, TV, internet dll?
4. Bagaimana respon masyarakat atau pencari keadilan di PA Lumajang dengan adanya e-court?
5. Apakah dalam pelayanan sistem e-court ini terdapat kendala dan bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut untuk lebih meningkatkan keefektivitasan sistem pelayanan e-court?
6. Usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan guna mewujudkan efektivitas tersebut?
7. Adakah perbedaan sistem sebelum adanya e-court dan sesudah adanya e-court di PA Lumajang ini, misalnya dalam hal pembayaran atau biaya sebelum dan sesudah adanya e-court dan berapa banyak jumlah SDM yang menggunakan e-court dan manual?
8. Bagaimana mekanisme terhadap pengaduan/komplain dari masyarakat akibat ketidakpuasan dalam pelayanan melalui e-court di PA Lumajang?

**Pertanyaan untuk Petugas E-Court PA Lumajang**

1. Apakah di PA Lumajang ini sistem pelayanan e-court nya sudah efektif, baik pada tahun 2023 maupun di tahun ini?
2. Apakah dampak positif yang dapat diperoleh pengguna terdaftar ataupun orang yang berperkara dalam menyelesaikan perkara melalui e-court?
3. Apakah fasilitas di PA Lumajang ini sudah cukup memadai baik dari segi komputer, meja, TV, internet dll?



4. Bagaimana respon masyarakat atau pencari keadilan di PA Lumajang dengan adanya e-court?
5. Apakah dalam pelayanan sistem e-court ini terdapat kendala dan bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut untuk lebih meningkatkan keefektivitasan sistem pelayanan e-court?
6. Adakah perbedaan sistem sebelum adanya e-court dan sesudah adanya e-court di PA Lumajang ini, misalnya dalam hal pembayaran atau biaya sebelum dan sesudah adanya e-court dan berapa banyak jumlah SDM yang menggunakan e-court dan manual?
7. Bagaimana mekanisme terhadap pengaduan/komplain dari masyarakat akibat ketidakpuasan dalam pelayanan melalui e-court di PA Lumajang?

#### **Pertanyaan untuk Advokat**

1. Apakah di PA Lumajang ini sistem pelayanan E-Courtnya sudah efektif, baik pada tahun 2023 maupun di tahun ini?
2. Apakah dampak positif yang dapat diperoleh pengguna terdaftar ataupun orang yang berperkara dalam menyelesaikan perkara melalui e-court?
3. Bagaimana respon masyarakat atau pencari keadilan di PA Lumajang dengan adanya e-court?
4. Apakah dalam pelayanan sistem e-court ini terdapat kendala dan bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut untuk lebih meningkatkan keefektivitasan sistem pelayanan e-court?
5. Usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan guna mewujudkan keefektivitasan tersebut?

6. Adakah perbedaan sistem sebelum adanya e-court dan sesudah adanya e-court di PA Lumajang ini, misalnya dalam hal pembayaran atau biaya sebelum dan sesudah adanya e-court dan berapa banyak jumlah SDM yang menggunakan e-court dan manual?

#### **Pertanyaan untuk Orang yang Berperkara**

1. Apakah dampak positif yang dapat diperoleh pengguna terdaftar ataupun orang yang berperkara dalam menyelesaikan perkara melalui e-court?
2. Bagaimana respon Bapak/Ibu dengan adanya e-court di PA Lumajang?
3. Apakah dalam pelayanan sistem e-court ini terdapat kendala yang Bapak/Ibu alami dan bagaimana solusi dalam menangani kendala tersebut?
4. Adakah perbedaan sistem sebelum adanya e-court dan sesudah adanya e-court di PA Lumajang ini, misalnya dalam hal pembayaran atau biaya sebelum dan sesudah adanya e-court?
5. Bagaimana kinerja para karyawan di PA Lumajang dalam menangani perkara yang diajukan oleh Bapak/Ibu?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B. 1080/ Un.22/ 4/ PP.00.9/3 / 2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Maret 2024

Yth : Ketua Pengadilan Agama Lumajang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ayu Fernanda  
NIM : 201102010034  
Semester : 8 (Delapan)  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Lumajang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Widani Helmi





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuwa, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352  
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Nomor : 1337/KPA.W13-A8/HM2.1.4/V/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Lumajang, 20 Mei 2024

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di –  
JEMBER

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Menunjuk surat Saudara Nomor: B.1080/Un.22/4/PP.00.9/3/2024  
Tanggal 26 Maret 2024 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini  
diberitahukan bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada  
Mahasiswa Saudara yaitu:

Nama : Ayu Fernanda  
NIM : 201102010034  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul : Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian  
Perkara di Pengadilan Agama Lumajang

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan  
terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Ketua,

Muhammad Dihyah Wahid



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**  
**NOMOR: 0045/KPA.W13-A8/SK.HK1.2.5/1/2024**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN**  
**MEJA E-COURT PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**  
**TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Implementasi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Lumajang ;
  - b. Bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada point (a) maka diperlukan keterlibatan dan kerjasama yang baik seluruh pegawai terutama petugas e-court yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan jalannya Meja E-court tersebut ;
  - c. Bahwa nama petugas yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Meja E-court.

- Mengingat :**
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
  2. Pengadilan secara elektronik ;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
  5. secara elektronik ;
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 056/DJA/HK.05/SK/1/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN MEJA E-COURT PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG TAHUN 2024
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor: W13-A8/0050/HK.00/SK/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Pelaksanaan Meja E-Court pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2023;
- Kedua** : Bahwa yang nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab Pelaksanaan Meja E-Court Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2024;
- Ketiga** : Menunjuk nama pegawai atau petugas yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini, yaitu DANI NOVIYANTO, S.H. Tenaga Honor, untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab inovasi Meja E-Court pada Pengadilan Agama Lumajang 2024;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada Tanggal 02 Januari 2024



MUHAMMAD DIHYAH WAHID

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**LAMPIRAN I**

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lumajang  
Nomor : 0045/KPA.W13-AB/SK.HK1.2.5/1/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**URAIAN TUGAS PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN  
MEJA E-COURT PADA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG  
TAHUN 2024**

- a) Layanan Meja e-Court dilakukan oleh Petugas Meja e-Court yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan, sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 18.
- b) Syarat untuk diangkat menjadi Petugas Meja e-Court sebagai berikut:
  - 1) Memahami dan terampil menggunakan/menjalankan aplikasi SIPP dan e-Court, serta aplikasi terkait lainnya.
  - 2) Menguasai dan memahami PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan Ketua MA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan peraturan perundangundangan lain yang terkait.
- c) Memberikan informasi dan menjelaskan tata cara berperkara secara elektronik.
- d) Memberi pelayanan bagi Calon Pengguna lain untuk mendapat akun e-Court.
- e) Membantu Calon Pengguna Terdaftar untuk mendapatkan akun e-Court.
- f) Membantu Calon Pengguna Lain membuat akun-akun personal dalam rangka mendukung kelancaran e-Court seperti membuat alamat e-mail dan lain-lain, termasuk pula pemulihan password akun jika pihak lupa atau mengalami kesulitan dan atau pembaharuan alamat domisili elektronik.
- g) Memproses permohonan izin Pengguna lain yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang Pengadilan untuk dapat menggunakan Akun Pengguna Lain, jika digunakan beracara lebih dari satu perkara dalam waktu yang bersamaan.
- h) Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai Pengguna Lain, sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 19.
- i) Membantu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dalam mendaftarkan perkara secara daring melalui Aplikasi e-Court, setelah mendapatkan kuasa dari Pengguna Terdaftar atau Pengguna lain, sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 20.
- j) Memastikan akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain benar-benar digunakan oleh yang bersangkutan. Apabila ditemukan pelanggaran penggunaan akun, petugas meja e-Court melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan untuk diambil tindakan.
- k) Membantu proses permohonan pihak dalam hal terjadi penggantian kuasa dan menyampaikan pergantian tersebut secara elektronik kepada Kepaniteraan Muda Hukum, untuk perubahan domisili elektronik pada

data e-Court perkara yang bersangkutan, dengan melampirkan dokumen berupa scan surat kuasa asli.

- l) Menjelaskan kepada para pihak tentang solusi yang dapat diambil, apabila terjadi permasalahan pada sistem e-Court.
- m) Membantu membuat akun dan mendaftarkan permohonan intervensi yang diajukan secara elektronik oleh pihak ketiga.
- n) Membantu Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain untuk mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM).
- o) Membantu Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna lain dalam mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- p) Mematuhi Kode Etik Petugas Meja e-Court, yaitu:
  - 1) Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melayani;
  - 2) Wajib menjaga kerahasiaan identitas dan dokumen elektronik para pihak;
  - 3) Berlaku adil, jujur, bertanggung jawab dan menjaga integritas;
  - 4) Dilarang menggunakan akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain tanpa seizin pemiliknya;
  - 5) Dilarang melakukan tindakan yang merugikan baik Pengguna Terdaftar maupun Pengguna Lain.
- q) Membuat daftar penerima layanan Meja e-Court, sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 21.
- r) Melaporkan layanan Meja e-Court kepada Ketua Pengadilan secara berkala, sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 22.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada Tanggal 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA LUMAJANG,

MUHAMMAD DIHYAH WAHID

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352  
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Nomor : 2093/KPA.W13-A8/HM2.1.4/VIII/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Selesai Penelitian

Lumajang, 6 Agustus 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di -

JEMBER

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Menunjuk surat Saudara Nomor: B.1080/Un.22/4/PP.00.9/3/2024  
Tanggal 26 Maret 2024 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini  
diberitahukan bahwa Mahasiswa Saudara yaitu:

Nama : Ayu Fernanda

NIM : 201102010034

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul : Efektivitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian  
Perkara di Pengadilan Agama Lumajang

Telah selesai melakukan Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir  
Studi di Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan  
terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Rakhmat Hidayat HS

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Hakim dan Wakil Ketua PA Lumajang



Wawancara dengan Petugas E-Court dan PanMud Hukum PA Lumajang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R A





Wawancara dengan Advokat



Wawancara dengan Orang Yang Berperkara

Observasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
EMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Fernanda  
NIM : 201102010034  
Program studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ  
JEMBER

Jember, 29 November 2024  
Saya yang menyatakan



Ayu Fernanda  
NIM. 201102010034

## Biodata Penulis



Nama : Ayu Fernanda  
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 22 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 201102010034  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga  
Alamat : Dusun Kebonsari, Desa Benculuk, RT/RW. 001/001, Kec. Cluring,  
Kab. Banyuwangi  
No. Hp : 082338833256  
Email : [ayufernanda06@gmail.com](mailto:ayufernanda06@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Khadijah 29
2. SDN 2 Benculuk
3. MTsN 3 Banyuwangi
4. MAN 3 Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R